



WALIKOTA YOGYAKARTA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA

NOMOR 137 TAHUN 2020

TENTANG

STANDAR HARGA JASA
PADA PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemenuhan kebutuhan jasa yang efektif dan efisien serta tertib administrasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, maka perlu ada pedoman standar harga jasa;
- b. bahwa berdasarkan hasil evaluasi terhadap Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 98 Tahun 2019 tentang Standarisasi Harga Jasa Pada Pemerintah Kota Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Nomor 31 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 98 Tahun 2019 tentang Standar Harga Jasa pada Pemerintah Kota Yogyakarta sudah tidak sesuai lagi, sehingga perlu dicabut dan diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Standar Harga Jasa pada Pemerintah Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2021;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 859);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
 4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
 7. Peraturan Menteri Sekretaris Negara Nomor 11 Tahun 2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penanganan Administrasi Perjalanan Dinas Luar Negeri;
 8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 164/PMK.05/2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1272) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.05/2019 tentang

Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 164/PMK.05/2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1547);

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG STANDAR HARGA JASA PADA PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN ANGGARAN 2021.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan :

1. Standar Harga Jasa adalah pedoman pembakuan jasa menurut jenis, spesifikasi dan kualitas, serta harga tertinggi dalam periode tertentu.
2. Harga pasar adalah harga jasa yang berlaku di pasaran sudah termasuk pajak.
3. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Jasa.
4. Unit Kerja adalah Bagian pada Sekretariat Daerah selaku Kuasa Pengguna Anggaran.
5. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan SKPD serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
6. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelakanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
7. Pegawai adalah pegawai yang bekerja di Pemerintah Kota Yogyakarta terdiri dari Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS, Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat CPNS, dan pegawai titipan dari instansi di luar Pemerintah Kota Yogyakarta.
8. Masyarakat adalah individu atau sekelompok orang yang mendukung kegiatan Pemerintah Kota Yogyakarta.

9. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
10. Daerah adalah Daerah Kota Yogyakarta.
11. Walikota adalah Walikota Yogyakarta.

Pasal 2

- (1) Maksud disusunnya Peraturan ini adalah sebagai pedoman perencanaan dan pelaksanaan Anggaran Belanja Daerah Pemerintah Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2021.
- (2) Tujuan disusunnya Peraturan Walikota ini adalah agar dalam perencanaan dan pengendalian anggaran belanja memperhatikan prinsip efisiensi, efektivitas, kepatutan, dan kewajaran.

BAB II STANDAR HARGA JASA

Pasal 3

- (1) Standar Harga Jasa pada Pemerintah Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2021 adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
- (2) Standar Harga Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah harga yang sudah termasuk pajak dan merupakan batas tertinggi untuk setiap jenis.
- (3) Selain peraturan ini, yang dapat dijadikan pedoman dalam perencanaan adalah daftar harga pasar, daftar harga dari perusahaan, peraturan yang sepadan atau lebih tinggi dari peraturan ini, dan referensi harga dalam Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD).
- (4) Ketentuan Standar Harga Jasa yang bersumber dari dana keistimewaan mengacu pada Peraturan Gubernur tentang Standar Harga Barang dan Jasa.
- (5) Dalam hal Peraturan Gubernur tentang Standar Harga Barang dan Jasa tidak mengatur ketentuan Standar Harga Jasa yang bersumber dari dana keistimewaan, maka Peraturan ini yang menjadi pedoman.
- (6) Ketentuan yang merupakan kebutuhan untuk kepentingan intelijen Satpol PP dapat dilaksanakan sesuai kebutuhan.

Pasal 4

- (1) Pelaksanaan kegiatan anggaran belanja SKPD/Unit Kerja didasarkan pada DPA-SKPD yang telah ditetapkan dengan tetap berpedoman pada Peraturan Walikota ini.
- (2) Dalam hal saat pelaksanaan pengadaan jasa terjadi kondisi dimana spesifikasi atau jenis jasa yang sudah direncanakan dalam DPA tidak diperoleh di pasar atau harga pasar lebih tinggi, maka pengadaan tetap dapat dilaksanakan sepanjang tidak melebihi pagu rincian obyek belanja pada kegiatan yang bersangkutan atau melakukan pergeseran antar rincian obyek belanja dalam obyek belanja yang sama.
- (3) Dalam hal terjadi pergeseran antar rincian obyek belanja dalam obyek belanja yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka SKPD/Unit Kerja mengajukan permohonan perubahan Peraturan Walikota tentang penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.
- (4) SKPD/Unit Kerja yang melakukan kegiatan pengadaan dengan harga jasa di atas dan/atau di luar ketentuan Peraturan ini, tetap dapat dilaksanakan sepanjang harga jasa yang diperoleh melalui proses survei harga pasar dengan pembanding.

BAB III IZIN DI LUAR STANDAR

Pasal 5

- (1) SKPD/Unit Kerja yang melakukan kegiatan pada bidang jasa, dengan jenis belanja diluar ketentuan Peraturan ini, wajib mengajukan permohonan izin tertulis kepada Walikota Yogyakarta.
- (2) Penandatanganan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilimpahkan kepada Sekretaris Daerah Kota Yogyakarta.

BAB IV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 6

Sampai dengan berakhirnya Tahun Anggaran 2020, maka :

- a. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 98 Tahun 2019 tentang Standar Harga Jasa Pada Pemerintah Kota Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 31 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 98 Tahun 2019 tentang Standar Harga Jasa Pada Pemerintah Kota Yogyakarta; dan
- b. Izin diatas dan/atau diluar standar yang telah ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Walikota ini.

dinyatakan tetap berlaku dan digunakan untuk pelaksanaan kegiatan pada Tahun Anggaran 2020.

**BAB V
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 7

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 20 November 2020
WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

HARYADI SUYUTI

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 20 November 2020
SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA,

ttd

AMAN YURIADIJAYA
BERITA DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2020 NOMOR 137

DAFTAR ISI

1.	Tunjangan Pelaksana Kegiatan.....	1
1.1	Tunjangan Tim Pelaksana Kegiatan.....	1
1.2	Tunjangan Kegiatan pada Urusan Pendidikan.....	2
1.3	Honorarium Tim Jaringan Penelitian Kota Yogyakarta.....	5
1.4	Honorarium Tim Yang Melibatkan Instansi Vertikal.....	5
1.5	Honorarium Jasa Pelayanan Bagi Warga Pelayan Masyarakat.....	5
2.	Honorarium Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkompinda) dan Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan (Forkompinca).....	5
3.	Honorarium Non Pegawai untuk Pekerjaan Jasa Konsultansi Non Konstruksi (berdasarkan pengalaman).....	6
4.	Honorarium Tenaga Penyedia Jasa Orang Perseorangan.....	6
4.1	Tenaga Bantuan.....	6
4.2	Tenaga Teknis.....	15
5.	Honorarium Kelompok Pakar/Tim Ahli/Tenaga Ahli dalam Rapat Alat Kelengkapan DPRD.....	17
6.	Biaya Langsung Personil Tenaga Ahli pada Badan Usaha Konsultasi, Konstruksi, dan/atau Perseorangan.....	17
	a. Badan Usaha.....	17
	b. Perorangan.....	18
7.	Daftar Satuan Upah Tertinggi Di Kota Yogyakarta.....	22
8.	Honorarium Petugas Keamanan dan Kebersihan Penyelenggaraan Pameran, Lomba/Pertandingan Keolahragaan di Kota Yogyakarta Untuk Masyarakat/ Non Pegawai.....	20
9.	Honorarium Penyelenggaraan Pameran di Kota Yogyakarta Untuk Masyarakat.....	20
10.	Harga Satuan Pelaksanaan Kegiatan Diseminasi Informasi dan Pengetahuan/Penyuluhan/Sosialisasi/Lokakarya/ Workshop / FGD / Seminar/Seminar Nasional di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta.....	20
11.	Harga Satuan Pelaksanaan Kegiatan Bimbingan Teknis/Pelatihan.....	21
12.	Tunjangan Pelaksana bagi Non Pegawai untuk Kegiatan Promosi Pariwisata.....	21
13.	Harga Satuan Pelaksanaan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) PNSD di Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta.....	21
14.	Honorarium Pengujian Kompetensi.....	23
15.	Honorarium bagi Non Pegawai untuk Kegiatan Pelaksanaan Tes Psikologi.....	23
16.	Tunjangan Pelaksana bagi Non Pegawai, Guru dan Pengawas untuk Kegiatan Lomba/Pertandingan Keolahragaan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kota Yogyakarta.....	23
17.	Tunjangan Pelaksana bagi non Pegawai, Guru dan Pengawas untuk Kegiatan Lomba Non Olahraga (lomba kesenian, lomba kebersihan, lomba karya ilmiah dan sebagainya).....	
18.	Honorarium Pelaksana bagi Non Pegawai untuk Kegiatan Paskibraka..	24
19.	Honorarium Pelaksana bagi Non Pegawai untuk Kegiatan Seni dan Budaya.....	24
20.	Harga Satuan Bagi Non Pegawai untuk Pendukung Kegiatan Lainnya..	26
21.	Harga Satuan Jamuan Rapat/Sidang/Tamu.....	26
22.	Harga Satuan untuk Penyelenggaraan Kegiatan di Luar dan di dalam Gedung Milik Pemerintah Kota Yogyakarta.....	27
23.	Harga Satuan Kerja Lembur.....	28
24.	Harga Satuan Bagi Non Pegawai untuk Biaya Operasional/Piket.....	28

25.	Harga Satuan Pendukung Pelaksanaan Kegiatan.....	29
26.	Harga Satuan Pemeliharaan Kendaraan Dinas.....	30
26.1	Biaya Perawatan dan Servis, Reparasi, Penggantian Suku Cadang Kendaraan Dinas dan Kebutuhan Kendaraan yang lain.....	31
26.2	Ketentuan Bahan Bakar Minyak Kendaraan Dinas.....	32
27.	Tunjangan Pelaksana Bagi Non Pegawai untuk Pengumpulan Data Perencanaan dan Petugas Penyampaian SPPT PBB-P2.....	32
28.	Tunjangan Pelaksana bagi non pegawai untuk Pendataan dan Pembangunan Kewilayah.....	32
29.	Tunjangan Kegiatan Bagi Petugas Kesehatan untuk Pelaksanaan Lomba/Pertandingan/Diklat dan Event Lainnya yang Diselenggarakan oleh Pemerintah Kota Yogyakarta.....	33
30.	Tunjangan Transportasi Kegiatan Lapangan Bagi Petugas Kesehatan dari dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK).....	33
30.1	Bantuan Transportasi.....	33
30.2	Honorarium Narasumber.....	33
31.	Biaya Penunjang bagi Non Pegawai untuk Pelaksanaan Pelantikan dan Pengambilan Sumpah.....	33
32.	Harga Satuan bagi Non Pegawai untuk Penterjemah/Alih Bahasa /Penulis Naskah.....	33
33.	Uang Pembinaan Bagi Pegawai untuk Lomba/Pertandingan/Event Lainnya yang diselenggarakan di Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta.....	34
34.	Uang Pembinaan Bagi SKPD/Unit Kerja untuk Lomba/ Pertandingan/ Event Lainnya yang diselenggarakan di Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta.....	34
35.	Uang Pembinaan bagi Masyarakat yang diselenggarakan di Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta.....	34
35.1	Lomba Kelurahan Tingkat Kota.....	34
35.2	Lomba Tingkat Kota.....	34
35.3	Tingkat Kecamatan/OPD.....	34
36.	Harga Satuan Perjalanan Dinas.....	35
36.1	Perjalanan Dinas Dalam Negeri.....	35
36.1.1	Ketentuan Administrasi Satuan Perjalanan Dinas.....	35
36.1.2	Jenis dan Kelas Angkutan Perjalanan Dinas Luar Daerah di Luar DIY..	38
36.1.3	Uang Representasi.....	38
36.1.4	Komponen Perjalanan Dinas.....	39
36.2	Perjalanan Dinas Luar Negeri.....	53
36.2.1	Uang Harian.....	53
36.2.2	Biaya Transportasi.....	56
36.3	Bantuan Akomodasi Tamu.....	59

**LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA
NOMOR 137 TAHUN 2020
TENTANG STANDAR HARGA JASA PADA
PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN
ANGGARAN 2021**

STANDAR HARGA SATUAN JASA

1. Tunjangan Pelaksana Kegiatan

Tunjangan pelaksana kegiatan adalah tunjangan yang diberikan kepada Walikota, Wakil Walikota, fungsional guru/pengawas dan non Pegawai Pemerintah Kota Yogyakarta untuk melaksanakan suatu tugas tertentu.

Ketentuan pembentukan pelaksana kegiatan adalah sebagai berikut :

1. Susunan Tim pelaksana kegiatan yang bersifat menetapkan kebijakan terdiri dari Penasehat, Pembina, Pengarah, Ketua, Sekretaris dan Anggota.
2. Susunan Tim pelaksana kegiatan yang bersifat teknis pelaksanaan kegiatan terdiri dari Ketua, Sekretaris dan Anggota.
3. mempunyai keluaran (output) jelas dan terukur.
4. dilakukan secara selektif, efektif, dan efisien.
5. tunjangan pelaksana kegiatan diberikan secara proporsional setelah kegiatan dilaksanakan.

1.1 Tunjangan Tim Pelaksana Kegiatan

Harga Satuan Tunjangan Tim Pelaksana Kegiatan

Jumlah Anggaran Kegiatan dalam DPA- SKPD (Rp)	Jabatan					Satuan
	Penasehat	Pembina	Ketua	Sekretaris	Anggota	
s.d. 50 juta	1.500.000	1.250.000	150.000	125.000	100.000	Ob
> 50 juta s.d. 200 juta	1.500.000	1.250.000	175.000	150.000	125.000	Ob
> 200 s.d. 500 juta	1.500.000	1.250.000	200.000	175.000	150.000	Ob
> 500 juta s.d. 1 M	1.500.000	1.250.000	225.000	200.000	175.000	Ob
> 1 M s.d. 2 M	1.500.000	1.250.000	250.000	225.000	200.000	Ob
> 2 M s.d. 5 M	1.500.000	1.250.000	275.000	250.000	225.000	Ob
> 5 M s.d. 10 M	1.500.000	1.250.000	300.000	275.000	250.000	Ob
> 10 M	1.500.000	1.250.000	325.000	300.000	275.000	Ob

Ketentuan pemberian tunjangan tim pelaksana kegiatan adalah sebagai berikut:

- a. Tim pelaksana kegiatan merupakan pelaksana kegiatan yang terintegrasi dan secara substansi materi kegiatan.
- b. Ketua, Sekretaris dan anggota yang berhak mendapatkan tunjangan adalah fungsional guru/pengawas dan non Pegawai Pemerintah Kota Yogyakarta.
- c. Keputusan Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan yang ditandatangani oleh Walikota adalah tim pelaksana kegiatan yang melibatkan Walikota dan Wakil Walikota selaku Penasehat dan Pembina untuk kegiatan yang

mempunyai nilai strategis dalam rangka perumusan kebijakan yang bersifat lintas Perangkat Daerah/Unit Kerja, lintas wilayah antar Kabupaten/Kota, Provinsi maupun Pusat, atau melibatkan instansi vertikal.

- d. Sekretaris Daerah dan/atau Asisten dapat sebagai Pengarah untuk koordinasi yang bersifat lintas Perangkat Daerah/Unit Kerja dalam rangka penyusunan dan/atau pelaksanaan kebijakan.
- e. Apabila satuan kegiatan adalah orang/kegiatan (ok), maka harga satuan setinggi-tingginya akumulasi tiap bulan dari ketentuan harga satuan orang/bulan tim kerja pelaksana kegiatan.

1.2. Tunjangan Kegiatan pada Urusan Pendidikan

NO	KEGIATAN	Rp	Rp	Rp	Rp
1.	Pengelola UPT TK/SD, SKB				
	Bendahara Pembantu	250.000			
	Pembuat Dokumen	200.000			
2.	Pengelola Taman Kanak-Kanak / ob				
	Kepala Sekolah	200.000			
	Bendahara Sekolah	175.000			
	Pengurus Barang Pembantu pada sekolah TK	150.000			
3.	Pengelola SD / ob	Rombel ≤6	Rombel ≥7		
	Kepala Sekolah	225.000	250.000		
	Wali kelas	100.000	100.000		
	Bendahara Sekolah	200.000	225.000		
	Pembantu Bendahara Sekolah	175.000	200.000		
	Ka.Perpustakaan/ Laboratorium	100.000	100.000		
	Pengurus Barang Pembantu pada sekolah SD	150.000	175.000		
4.	Pengelola SMP / ob	Rombel ≤9	9<Rombel ≤12	13≤Rombel ≤18	Rombel ≥19
	Kepala Sekolah	350.000	375.000	400.000	425.000
	Wakil Kepala Sekolah	150.000	175.000	200.000	225.000
	Wali Kelas	100.000	100.000	100.000	100.000
	Bendahara Sekolah	300.000	325.000	350.000	375.000
	Pembantu Bendahara Sekolah	200.000	225.000	250.000	275.000
	Ka.Perpustakaan/ Laboratorium	125.000	135.000	140.000	150.000
	Pengurus Barang Pembantu pada sekolah SMP	175.000	200.000	225.000	250.000
5.	Pengelola Kegiatan di Sekolah	SD	SMP		
	Pembuatan kisi-kisi soal ujian per mata pelajaran	20.000	30.000		

NO	KEGIATAN	Rp	Rp	Rp	Rp
	Penelaah soal ujian per mata pelajaran	15.000	20.000		
	Penyusunan/pembuatan soal ujian per mata pelajaran	25.000	40.000		
	Koreksi hasil ujian per siswa per mata pelajaran	500	500		
	Pengawas ujian per mata pelajaran	15.000	15.000		
	Penguji praktik per siswa	3.000	3.000		
	Pengelolaan ijazah per lembar	10.000	10.000		
	Pendampingan Kegiatan Siswa di luar Sekolah (dalam DIY) per hari (siang atau malam)	50.000	50.000		
	Pendampingan Kegiatan Siswa di luar Sekolah (diluar DIY) per hari (siang dan malam)	100.000	100.000		
	Uang saku peserta kegiatan lomba/pertandingan di luar sekolah (dalam DIY) per hari	25.000	25.000		
	PTT <i>full-time</i> per bulan	Sesuai UMK	Sesuai UMK		
	GTT <i>part-time</i> per jam/bulan untuk reguler	30.000	30.000		
	Pengendali pembelajaran/KBM per orang per hari	10.000	10.000		
	Uang kehadiran komite sekolah per pertemuan per hari	150.000	150.000		
6.	Pendalaman Materi	SD	SMP		
	Tambahan materi pelajaran per jpl	40.000	40.000		
	Instruktur ekstrakurikuler per tatap muka	50.000	50.000		
7.	Panitia UN dan Ujian Sekolah / oh				
	Penanggung Jawab Sekolah	75.000			
	Pengawas Ruang Ujian	50.000			
	Panitia Ujian	60.000			
	Pengamanan	50.000			
8.	Pelaksanaan UN dan Ujian Sekolah Tingkat Sekolah / ob	SD/MI	SMP/ MTs		
	Ketua	75.000	90.000		
	Sekretaris	65.000	80.000		

NO	KEGIATAN	Rp	Rp	Rp	Rp
	Anggota	60.000	75.000		
9.	Pelaksanaan UN dan Ujian Sekolah Tingkat Sub Rayon / ob				
	Ketua	100.000	125.000		
	Sekretaris	90.000	115.000		
	Anggota	80.000	105.000		
	Pengamanan / oh	50.000			
10.	Proktor, Teknisi, Helpdesk /oh	-	200.000		
11.	Pelaksanaan Ujian				
	Pengawas UN satuan pendidikan / oh	125.000			
	Pengolah data peserta UN per siswa	1.000			
	Pengolah nilai peserta UN per siswa	1.000			
	Pengamanan soal UN/oh	75.000			
	Operator Dapodik O/B Jumlah Siswa 1 – 100 Jumlah Siswa 101 – 200 Jumlah Siswa 201 – 300 Jumlah siswa 301 – 400 Jumlah siswa > 400	75.000 100.000 125.000 150.000 200.000			
12.	Pengelola Kegiatan Lainnya				
	Narasumber	400.000	Sesi		
	Moderator	75.000	Jenis Materi		
	Pengawas ujian/lomba/seleksi	75.000	orang/ hari		
	Penyusun/Penelaah Soal/ Instrumen/materi pembelajaran	200.000	orang/ hari		
	Pengoreksi/Pengolah/ Analisis/Verifikasi Administrasi/Data/ Dokumen/Soal/Instrumen	200.000	orang/ hari		
	Pembuat Aransir Lagu	250.000	orang/ hari		
	Pengiring lagu/tari	200.000	orang/ hari		
	Insentif Guru Pendamping Khusus	300.000	orang/ bulan		
	Narasumber Konsultasi Belajar Siswa (KBS) online	150.000	orang/ sesi		
	Jasa Assesment Siswa Inklusi	300.000	Per Siswa		

NO	KEGIATAN	Rp	Rp	Rp	Rp
	Uji Kompetensi pendidik PAUD	500.000	Per Orang		

Keterangan :

- a. Untuk pengelola yang merangkap lebih dari 1 (satu) jabatan, maka honorarium yang dibayarkan hanya 1 (satu).
- b. Tunjangan Pelaksana Kegiatan pada Urusan Pendidikan dapat diberikan sepanjang tidak ada duplikasi dengan pemberian tunjangan lain pada output kegiatan yang sama.
- c. Tunjangan Kegiatan di bidang Pendidikan dalam tabel diatas (A.1.2) hanya dapat diberikan untuk guru/pengawas di UPT Sekolah dan Non Pegawai.
- d. Tunjangan Pengurus Barang Pembantu hanya dapat diberikan kepada Guru/Pengawas.

1.3 Honorarium Tim Jaringan Penelitian Kota Yogyakarta

1. Penasehat : Rp 500.000,00 per bulan.
2. Pembina : Rp 450.000,00 per bulan.
3. Ketua : Rp 400.000,00 per bulan.
4. Sekretaris : Rp 350.000,00 per bulan.
5. Anggota : Rp 300.000,00 per bulan.

1.4 Honorarium Tim Yang Melibatkan Instansi Vertikal

1. Penasehat : Rp 1.500.000,00 per bulan.
2. Pembina : Rp 1.250.000,00 per bulan.
3. Ketua : Rp 1.000.000,00 per bulan.
4. Sekretaris : Rp 750.000,00 per bulan.
5. Anggota : Rp 750.000,00 per bulan.

1.5 Honorarium Jasa Pelayanan Bagi Warga Pelayan Masyarakat

Penerima	Rp	Satuan
Ketua LPMK	500.000	Orang/Bulan
Ketua Pengurus Kampung	350.000	
Ketua RW	300.000	
Ketua RT	250.000	
Ketua TP PKK Tingkat Kecamatan	225.000	
Ketua TP PKK Tingkat Kelurahan	200.000	
Ketua TP PKK Tingkat RW	175.000	
Ketua TP PKK Tingkat RT	150.000	

Keterangan:

Ketentuan pemberian honorarium mendasarkan pada Peraturan Walikota Yogyakarta yang mengatur tentang Pemberian Honorarium Jasa Pelayanan Bagi Warga Pelayan Masyarakat Di Kota Yogyakarta.

2. Honorarium Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkompinda) dan Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan (Forkompinca)

No	Uraian	Rp.
	Forkompinda	
1.	Ketua / Koordinator	Rp. 1.000.000,-/ob
2.	Anggota	Rp. 750.000,-/ob

Sekretariat Forkompinda		
1.	Anggota	Rp. 750.000,-/ob
Forkompinca		
1.	Ketua/Koordinator	-
2.	Anggota	Rp. 750.000,-/ob

3. Honorarium Non Pegawai untuk Pekerjaan Jasa Konsultansi Non Konstruksi (berdasarkan pengalaman)

No	Kualifikasi keahlian	Tahun Pengalaman	Honorarium (Rp) Maksimum Perbulan S1	Tahun Pengalaman	Honorarium (Rp) Maksimum Perbulan S2	Tahun Pengalaman	Honorarium (Rp) Maksimum Perbulan S3
1.	Ahli Pratama	1	3.000.000				
2.		2	3.500.000				
3.		3	4.000.000				
4.		4	4.500.000				
5.	Ahli Muda	5	5.000.000	1	4.000.000		
6.		6	5.500.000	2	4.500.000		
7.		7	6.000.000	3	5.000.000		
8.		8	6.500.000	4	5.500.000		
9.	Ahli Madya	9	7.000.000	5	6.000.000	1	6.000.000
10.		10	7.500.000	6	6.500.000	2	6.500.000
11.		11	8.000.000	7	7.000.000	3	7.000.000
12.		12	8.500.000	8	7.500.000	4	7.500.000
13.	Ahli Utama	13	9.000.000	9	8.000.000	5	8.000.000
14.		14	9.500.000	10	8.000.000	6	8.500.000
15.		15	10.000.000	11	9.000.000	7	9.000.000
16.		16	10.500.000	12	9.500.000	8	9.500.000
17.		17	11.000.000	13	10.000.000	9	10.000.000
18.		18	11.500.000	14	10.500.000	10	10.500.000
19.		19	12.000.000	15	11.000.000	11	11.000.000
20.		20	12.500.000	16	11.500.000	12	12.000.000

Keterangan :

Dengan melampirkan surat bukti keahlian/*Curriculum Vitae* (pengalaman kerja dibidangnya).

4. Honorarium Tenaga Penyedia Jasa Orang Perseorangan

4.1 Tenaga Bantuan

Tenaga Bantuan adalah Masyarakat sebagai penyedia jasa orang perseorangan yang pernah diangkat dengan Surat Keputusan Sekretaris Daerah dan memiliki pengalaman kerja di atas 10 (sepuluh) tahun di Pemerintah Kota Yogyakarta, yang diperoleh melalui proses pengadaan penyedia jasa dan mengikatkan diri melalui kontrak untuk jangka waktu tertentu guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah/Unit kerja.

Kategori		A	B	C	D	E	F
Kategori I	1	4.760.000	4.679.000	4.454.000	3.576.500	3.458.150	3.011.300
	2	4.371.000	4.290.000	4.065.000	3.187.500	3.069.150	2.622.300
Kategori II	1	4.025.000	3.953.000	3.872.000	3.125.000	3.035.000	2.719.100
	2	3.804.000	3.732.000	3.651.000	2.904.000	2.814.000	2.498.100
	3	3.489.000	3.417.000	3.336.000	2.746.500	2.672.250	2.403.600
Kategori III	1	3.291.000	3.219.000	3.138.000	2.647.500	2.583.150	2.344.200
	2	3.102.000	3.030.000	2.949.000	2.553.000	2.498.100	2.287.500
	3	2.850.000	2.850.000	2.850.000	2.427.000	2.384.700	2.257.800
Guru	1	2.354.000					
	2	2.179.000					

Keterangan :

1. Tabel tenaga bantuan diatas hanya dapat disesuaikan pada kolom jika terdapat perubahan pada kelembagaan baru, namun tidak bisa dilakukan perubahan pada baris kategori.
2. Apabila dalam suatu PD/Unit kerja tidak terdapat nama jabatan yang sama dengan pedoman ini, maka dimungkinkan untuk melakukan penyetaraan jabatan tanpa mengubah *grade* jabatan, setelah mendapatkan rekomendasi dari PD/Unit kerja yang membidangi Organisasi.
3. Keterangan Kolom A- F sebagai berikut :
 - A. untuk : Sekretariat Daerah, Inspektorat, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga, Dinas Kesehatan, DPUPKP, Satpol PP, Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi, DP3AP2KB, Dinas Perdagangan, Dinas Lingkungan Hidup, DinkominfoSandi, Dinas Perhubungan, DPK, Dinas Kebudayaan, Dinas Pariwisata, DPMPTSP, BAPPEDA, BKPSDM, Kemandren.
 - B. Untuk : Sekretariat DPRD, Dinas Pertaru, Dindukcapil, Dinas Perindustrian KOPUKM, Dinas Pertanian dan Pangan, Badan Kesbangpol, BPBD.
 - C. Untuk : Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan.
 - D. Untuk : BPKAD.
 - E. Untuk : Puskesmas dan RS Pratama.
 - F. Untuk : RSUD.
4. Keterangan Kategori Sebagai Berikut :
 - ❖ Kategori I :
 - Angka 1 setara dengan jabatan sebagai berikut:

No	Jabatan	Unit Kerja
1	Perancang Peraturan Perundang-undangan	Bagian Hukum Setda
2	Analisis Ketatalaksanaan	Bagian Organisasi Setda
3	Analisis Jabatan	Bagian Organisasi Setda
4	Analisis Kerjasama	Bagian Perekonomian dan Kerjasama Daerah Setda
5	Analisis Pemerintah Daerah/Analisis Kepemerintahan Daerah	Bagian Umum dan Protokol Setda
6	Penyusun Naskah Rapat Pimpinan	Bagian Umum dan Protokol Protokol Setda
7	Analisis Informasi Pengembangan Sumber Daya Manusia	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
8	Analisis Program Diklat	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

9	Analisis Penagihan Pajak	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
10	Penyusun Bahan Informasi	Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian
11	Pengendali Teknologi Informasi	Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian
12	Pengawas Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup
13	Pengendali Dampak Lingkungan	Dinas Lingkungan Hidup
14	Penyuluhan Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup
15	Analisis Taman	Dinas Lingkungan Hidup
16	Analisis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman
17	Penelaah Bangunan Gedung dan Perumahan/Permukiman	Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman
18	Pengawas Jalan dan Jembatan	Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman
19	Analisis Dokumen Perizinan	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
20	Analisis Hukum	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
21	Analisis Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang
22	Analisis Kepegawaian	RSUD
23	Fisikawan Medik	RSUD
24	Apoteker	RSUD
25	Apoteker	UPT RS Pratama

- o Angka 2 : setara dengan Analisis/ Penelaah/ Penyusun/ Jabatan Fungsional Umum yang setingkat.

❖ Kategori II :

- o Angka 1 terdiri dari jabatan sebagai berikut:

No	Jabatan	Unit Kerja
1	Pengelola Informasi Produk Hukum	Bagian Hukum Setda
2	Pengelola LPSE	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda
3	Pengelola Sistem dan Jaringan	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda
4	Pengelola Pengadaan Barang Jasa Non Fungsional	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda
5	Pengelola Sistem Informasi	Bagian Umum dan Protokol Setda
6	Pengelola Akuntansi	Bagian Administrasi dan Keuangan Setda
7	Pengelola Laboratorium	Dinas Lingkungan Hidup
8	Pengelola Pengendalian/Monitoring dan Evaluasi Pembangunan	Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman
9	Pengelola Data Pengembangan Investasi	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
10	Pengelola Layanan Operasional	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
11	Verifikator Berkas Permohonan Hak	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

12	Pengelola Program Gizi	Dinas Kesehatan
13	Pranata Laboratorium	UPT Laboratorium Kesehatan
14	Pranata Laboratorium	UPT Labaratorium Kesehatan
15	Perawat	RSUD
16	Pengolah Data Pembayaran Jaminan Kesehatan	RSUD
17	Perekam Medis	RSUD
18	Pranata Laboratorium	Puskesmas Mergangsan
19	Pranata Laboratorium	Puskesmas Mantrijeron
20	Nutrisisionist	Puskesmas Tegalrejo
21	Radiografer	UPT RS Pratama

- o Angka 2 setara dengan Pengelola/terdiri dari jabatan sebagai berikut:

No.	Jabatan	Unit Kerja
1	Pengemudi Kepala daerah	Bagian Umum dan Protokol Setda
2	Pengelola Bangunan Gedung	Bagian Umum dan Protokol Setda
3	Pengelola Akuntansi	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4	Pengelola Pengaduan Publik	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
5	Pranata Pemadam Kebakaran	Dinas Kebakaran
6	Pengelola Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup
7	Pengelola Laboratorium	Dinas Lingkungan Hidup
8	Pengelola Usaha Kepariwisataan	Dinas Pariwisata
9	Pengelola Perencanaan Teknis Tata Bangunan	Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman
10	Pengelola Pengendalian/Monitoring dan Evaluasi Pembangunan	Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman
11	Pengelola Pemberdayaan, Perlindungan Perempuan dan Anak	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana
12	Verifikator Berkas Permohonan Hak	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
13	Pengelola Teknologi Informasi	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
14	Verifikator Berkas Permohonan Hak	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
15	Teknisi Survey Jaringan Prasarana dan Pelayanan Transportasi Jalan	Dinas Perhubungan
16	Pengelola Fasilitasi dan Mediasi Pembangunan Usaha	Dinas Perdagangan
17	Teknisi Pemeliharaan Sarana Prasarana	Dinas Perdagangan
18	Pengelola Tata Ruang	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang
19	Pengelola Ketahanan Pangan	Dinas Pertanian dan Pangan

20	Pengelola Usaha Pemotongan Ternak/Unggas dan Lalu	Dinas Pertanian dan Pangan
21	Polisi Pamong Praja Operasional	Satuan Polisi Pamong Praja
22	Pengelola Sistem Informasi	Kemantren Gedongtengen
23	Pengelola Pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan	Kemantren Gedongtengen
24	Pengelola Keamanan dan Ketertiban	Kemantren Gedongtengen
25	Pengelola Pengendalian/Monitoring dan Evaluasi Pembangunan	Kemantren Gedongtengen
26	Pengelola Pembinaan dan Pengembangan Perekonomian	Kemantren Jetis
27	Pengelola Pembinaan dan Pengembangan Perekonomian	Kemantren Kraton
28	Pengelola Pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan	Kemantren Ngampilan
29	Pengelola Sistem Informasi	Kemantren Wirobrajan
30	Pengelola Program dan Evaluasi Pengembangan PAUD	Dinas Pendidikan
31	Pengelola Data Pendidikan dan Evaluasi	Dinas Pendidikan
32	Pengelola Program dan Kegiatan	Dinas Pendidikan
33	Pengadministrasi LPSE	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda
34	Pengolah Data Laporan Kas	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda
35	Pengelola Data	Bagian Perekonomian dan Kerjasama Daerah Setda
36	Verifikator Keuangan	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
37	Pengelola Data	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
38	Pengolah Data Laporan Kas	Dinas Perhubungan
39	Pengelola Pengawasan LLAJ	Dinas Perhubungan
40	Pengelola Perizinan Angkutan Jalan	Dinas Perhubungan
41	Pengelola Pengujian Kendaraan	Dinas Perhubungan
42	Pranata Kearsipan	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
43	Pengelola Kerjasama dan Investasi	UPT Pusat Bisnis
44	Asisten Apoteker	RSUD
45	Pranata Jaringan Iptek	RSUD
46	Pranata Diklat	RSUD
47	Pranata Laboratorium	Puskesmas Umbulharjo I

- o Angka 3 terdiri dari jabatan sebagai berikut :

No	Jabatan	Unit Kerja
1.	Pengadministrasi Kepegawaian	Bagian Hukum Setda
2.	Pengadministrasi Umum Sekretaris Daerah	Bagian Umum dan Protokol Setda
3.	Pengadministrasi Kepegawaian	Bagian Organisasi Setda
4.	Pengadministrasi Kepegawaian	Bagian Umum dan Protokol Setda
5.	Teknisi Peralatan, Listrik dan Elektronika	Bagian Umum dan Protokol Setda

No	Jabatan	Unit Kerja
6.	Pengelola Penyelenggaraan Diklat	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
7.	Pengolah Data Laporan Kas	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
8.	Pengelola Data Pencairan Dana	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
9.	Pengolah Data Penagihan Pajak	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
10.	Pengadministrasi Keuangan	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
11.	Verifikator Keuangan	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
12.	Pengadministrasi Kepegawaian	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
13.	Pranata Kearsipan	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
14.	Verifikator Keuangan	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
15.	Pengelola Tenaga Kerja Indonesia	Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi
16.	Pengolah Data Laporan Kas	Dinas Perindustrian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
17.	Pemelihara Kendaraan	Dinas Lingkungan Hidup
18.	Koordinator	Dinas Lingkungan Hidup
19.	Pengadministrasi Perizinan	Dinas Lingkungan Hidup
20.	Teknisi Listrik dan Jaringan	Dinas Pariwisata
21.	Pengolah Data Laporan Kas	Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman
22.	Pengadministrasi Kepegawaian	Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman
23.	Pengadministrasi Keuangan	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana
24.	Pengadministrasi Sarana dan Prasarana	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
25.	Verifikator Keuangan	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana
26.	Pengelola Pengawasan LLAJ	Dinas Perhubungan
27.	Pengelola Pengawasan	Dinas Perhubungan
28.	Pengadministrasi Kepegawaian	Dinas Perdagangan
29.	Pengadministrasi Nota Perhitungan Pajak/Retribusi	Dinas Perdagangan
30.	Pengadministrasi Sarana dan Prasarana	Dinas Perindustrian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
31.	Pengolah Data Laporan Kas	Dinas Perdagangan
32.	Operator Mesin	Dinas Perindustrian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
33.	Pengadministrasi Nota Perhitungan Pajak/Retribusi	Dinas Perdagangan

No	Jabatan	Unit Kerja
34.	Verifikator Keuangan	Dinas Pertanian dan Pangan
35.	Pengadministrasi Sarana dan Prasarana	Dinas Pertanian dan Pangan
36.	Pengadministrasi Kepegawaian	Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi
37.	Pengolah Data Laporan Kas	Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi
38.	Pengadministrasi Sarana dan Prasarana	Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi
39.	Pengadministrasi Kepegawaian	Kemantren Kraton
40.	Pengadministrasi Kepegawaian	Kemantren Mergangsan
41.	Pengadministrasi Kepegawaian	Kemantren Ngampilan
42.	Verifikator Keuangan	Kemantren Tegalrejo
43.	Pengadministrasi Kepegawaian	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
44.	Pengadministrasi Sarana dan Prasarana	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
45.	Pengadministrasi Umum & Pengurus Barang	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
46.	Pengelola Pengamatan Penyakit dan Imunisasi	Dinas Kesehatan
47.	Pengadministrasi Sarana dan Prasarana	Dinas Kesehatan
48.	Pengelola Sistem Informasi	Dinas Kesehatan
49.	Verifikator Keuangan	Dinas Kesehatan
50.	Pengolah Data Laporan Kas	Dinas Kesehatan
51.	Pengadministrasi Keuangan	UPT Pusat Bisnis
52.	Pengadministrasi Keuangan	RSUD
53.	Pengelola Sarana Prasarana Kantor	RSUD
54.	Pengolah data Pembayaran Jaminan Kesehatan	RSUD
55.	Teknisi Sarana Prasarana	RSUD
56.	Teknisi Air	RSUD
57.	Pengadministrasi Program Penyakit Menular	Puskesmas
58.	Verifikator Data Laporan Keuangan	Puskesmas
59.	Pengadministrasi Kepegawaian	Puskesmas
60.	Bidan	Puskesmas
61.	Bidan	UPT RS Pratama

❖ Kategori III :

- Angka 1 terdiri dari jabatan sebagai berikut:

No	Jabatan	Unit Kerja
1	Pengemudi	Bagian Umum dan Protokol Setda
2	Pengadministrasi Otonomi Daerah	Bagian Tata Pemerintahan Setda
3	Pengadministrasi Persuratan	Bagian Umum dan Protokol Setda
4	Operator Telekomunikasi	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
5	Pengemudi	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
6	Pengadministrasi Persuratan	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
7	Pengadministrasi Umum	Inspektorat, Semua Dinas, dan Kemantren

No	Jabatan	Unit Kerja
8	Pengadministrasi Perencanaan dan Program	Dinas Kebudayaan
9	Operator SIAK	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
10	Pengemudi	Dinas Lingkungan Hidup
11	Pengadministrasi Perencanaan Program	Dinas Lingkungan Hidup
12	Pengadministrasi Perencanaan dan Program	Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman
13	Pengadministrasi Perencanaan dan Program	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
14	Pengelola Perparkiran	Dinas Perhubungan
15	Pengelola Bangunan Gedung	Dinas Perdagangan
16	Pengawas Lapangan Angkutan Sampah	Dinas Perdagangan
17	Juru Gambar	Dinas Perindustrian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
18	Juru Pungut Retribusi	Dinas Pertanian dan Pangan
19	Pengadministrasi Perencanaan dan Program	Dinas Pertanian dan Pangan
20	Pemelihara Kebun	Dinas Pertanian dan Pangan
21	Pengadministrasi Perencanaan dan Program	Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi
22	Pengadministrasi Rehabilitasi Masalah Sosial	Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi
23	Pengadministrasi Persuratan	Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi
24	Pengadministrasi Anak Terlantar	Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi
25	Pengelola Perizinan	Kemantren Gondokusuman
26	Pengelola Perizinan	Kemantren Gondomanan
27	Pengolah Data di Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
28	Pengadministrasi Kepegawaian di Sekolah	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
29	Pengadministrasi Sarana dan Prasarana	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
30	Pengadministrasi Keuangan di Sekolah	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
31	Pengadministrasi Kesiswaan	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
32	Pengemudi	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
33	Registrar	UPT Puskesmas Gondokusuman I
34	Pengemudi Ambulance	UPT Puskesmas Gondokusuman II
35	Registrar	UPT Puskesmas Jetis
36	Binatu Rumah Sakit	UPT Puskesmas Jetis

No	Jabatan	Unit Kerja
37	Registrar	UPT Puskesmas Jetis
38	Pengemudi Ambulance	UPT Puskesmas Kotagede II
39	Registrar	UPT Puskesmas Kotagede II
40	Pengemudi Ambulance	UPT Puskesmas Kraton
41	Registrar	UPT Puskesmas Mergangsan
42	Binatu Rumah Sakit	UPT Puskesmas Tegalrejo
43	Pengolah Makanan	UPT Puskesmas Tegalrejo
44	Binatu Rumah Sakit	UPT Rumah Sakit Pratama
45	Pranata Jamuan	RSUD
46	Pengolah Makanan	RSUD
47	Pemelihara Peralatan	RSUD
48	Pengadministrasi Rekam Medis dan Informasi	RSUD
49	Pengemudi Ambulan	RSUD
50	Pengadministasi Umum	RSUD
51	Operator Komunikasi	RSUD
52	Pemulasaran Jenazah	RSUD
53	Pengadministrasi Umum	Puskesmas
54	Pengadministrasi Umum	Bagian Perekonomian dan Kerjasama Daerah Setda

- Angka 2 terdiri dari jabatan sebagai berikut:

No	Nama Jabatan	Unit Kerja
1	Pramu Bakti	Dinas Perindustrian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
2	Juru Sampah	Dinas Lingkungan Hidup
3	Juru Pungut Retribusi	Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Perdagangan
4	Pramu Taman	Dinas Lingkungan Hidup
5	Pengelola Sampah	Dinas Lingkungan Hidup
6	Pengelola Perumahan dan Permukiman	Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman
7	Petugas Keamanan	Dinas Perhubungan
8	Pramu Kebersihan	Dinas Perhubungan
9	Petugas Keamanan	Dinas Perdagangan
10	Pramu Kebersihan	Kemantren Danurejan
11	Pramu Kebersihan	Kemantren Kraton
12	Petugas Keamanan	Kemantren Pakualaman
13	Pramu Kantor	Kemantren Pakualaman
14	Pemelihara Kebersihan Kantor	Kemantren Umbulharjo
15	Pramu Kebersihan	Kemantren Umbulharjo
16	Pengadministrasi Umum di Sekolah	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
17	Pengadministrasi Umum dan Pengelola Perpustakaan di Sekolah	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga

18	Pengelola UKS di Sekolah	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
19	Pengelola Perpustakaan di Sekolah	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
20	Teknisi Laboratorium di Sekolah	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
21	Pengadministrasi Kesiswaan di Sekolah	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
22	Pramu Bakti	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
23	Pengemudi Sekolah	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
24	Pramu Kebersihan	Dinas Kesehatan
25	Petugas Keamanan	Dinas Kesehatan
26	Petugas Keamanan	UPT Puskesmas
27	Pramu Kebersihan	RSUD
28	Pramu Bakti	RSUD
29	Pramu Kebersihan	UPT Puskesmas

- o Angka 3 terdiri dari jabatan sebagai berikut:

No	Nama Jabatan	Unit Kerja
1	Pramu Kebersihan, Pramu Bakti, dan Petugas Keamanan di Sekolah	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
2	Petugas Keamanan di Sekolah	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
3	Pramu Bakti di Sekolah	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
4	Pramu Kebersihan di Sekolah	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
5	Pramu Bakti dan Pramu Siswa di Sekolah	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga

- Guru :
 - o Angka 1 diperuntukkan untuk guru non sertifikasi
 - o Angka 2 diperuntukkan untuk guru sertifikasi

4.2 Tenaga Teknis

Tenaga Teknis adalah Masyarakat sebagai penyedia jasa orang perseorangan yang diperoleh melalui proses pengadaan penyedia jasa, yang dilaksanakan dengan mempertimbangkan kebutuhan personil untuk pencapaian program dan kegiatan, serta mengikatkan diri melalui kontrak untuk jangka waktu tertentu guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah/Unit kerja.

NO	JASA PROFESI/ TEKNIS	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	HONORARIUM MAKSIMAL (Rp)	Satuan
Yang hanya diizinkan untuk PPK BLUD/ PSC 119 YES Kota Yogyakarta				
1	Dokter Spesialis	Spesialis	5.300.000	orang/bulan
2	Dokter Umum	S1 Profesi	4.000.000	orang/bulan

3	Dokter Gigi	S1 Profesi	3.750.000	orang/bulan
4	Apoteker /Jamkesda	S1 Profesi	3.400.000	orang/bulan
5	Bidan	S1 D3	3.400.000 2.250.000	orang/bulan
6	Perawat	S1 Ners D3	3.300.000 2.300.000	orang/bulan
7	Psikolog	S1 Profesi	3.350.000	orang/bulan
8	Ahli Gizi	S1 D3	2.350.000 2.150.000	orang/bulan
9	Epidemiologi Kesehatan	S1 D3	2.350.000 2.150.000	orang/bulan
10	Perawat gigi	D3	2.150.000	orang/bulan
11	Fisiotherapis	D3	2.150.000	orang/bulan
12	Elektromedis	D3	2.150.000	orang/bulan
13	Radiografer	D3	2.150.000	orang/bulan
14	Tenaga Teknis Kefarmasian	D3	2.150.000	orang/bulan
15	Promosi Kesehatan	D3	2.150.000	orang/bulan
16	Perekam Medis	D3	2.150.000	orang/bulan
17	Sanitarian	D3	2.150.000	orang/bulan
18	Penyuluhan Kesehatan Masyarakat	D3	2.100.000	orang/bulan
19	Akuntansi	S1 D3	2.400.000 2.200.000	orang/bulan
20	Administrasi	S1 D3	2.300.000 2.100.000	orang/bulan
21	Analisis Teknologi Industri	S1	2.500.000	orang/bulan
22	Desainer Mesin Industri	S1 D3	2.300.000 2.100.000	orang/bulan
23	Operator Mesin	Smk/D3	2.100.000	orang/bulan
24	Teknisi Peralatan dan Mesin	D3	2.100.000	orang/bulan

Tenaga Profesi yang diizinkan untuk SKPD/Unit kerja

25	Dokter Hewan	S1 Profesi	3.250.000	orang/bulan
26	Psikolog	S1 Profesi	3.350.000	orang/bulan
27	Promosi Kesehatan	S1	2.350.000	orang/bulan
28	Juru Sembelih Halal	SLTA	UMK	orang/bulan
29	Petugas Higiene dan Sanitasi RPH/Pramu Kebersihan RPH	SLTA	UMK	orang/bulan

30	Programer	S1 D3	6.000.000 4.000.000	orang/bulan
31	Teknisi Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pekerjaan Umum	SLTA	UMK	orang/bulan
32	Analisis/Penelaah/ Penyusun/Fasilitator /Jabatan Fungsional Umum yang setingkat	S1	2.300.000	orang/bulan
33	Pengelola/Pranata/ teknisi/Jabatan Fungsional Umum yang setingkat	D3	2.100.000	orang/bulan
34	Administrasi/ Jabatan Fungsional Umum yang setingkat	SLTA	UMK	orang/bulan
35	Pendamping		UMK	orang/bulan
36	Juru gambar	SMK D3	UMK 2.100.000	orang/bulan
37	Tenaga ahli DPRD		4.000.000	orang/bulan
38	Tenaga Ahli Fraksi	S1	3.000.000	orang/bulan
39	Pendampingan Aplikasi Sismiop PBB-P2.	Sarjana Muda (DIII)	2.837.000	orang/bulan
40	Pendampingan Aplikasi Sismiop PBB-P2	SMA	2.620.000	orang/bulan
41	Pendampingan Aplikasi POS PBB	Sarjana	3.000.000	orang/bulan
42	Pelayanan Sistem Online Pajak Daerah	Sarjana	3.000.000	orang/bulan
43	Pendampingan Pemeriksaan ke Wajib Pajak	Sarjana	3.256.000	orang/bulan
44	Surveyor	SMA	UMK	orang/bulan

5. Honorarium Kelompok Pakar/Tim Ahli/Tenaga Ahli dalam Rapat Alat Kelengkapan DPRD

Jabatan	Honorarium (Rp)	Satuan
Kelompok Pakar/Tim Ahli DPRD/ Tenaga Ahli alat kelengkapan DPRD	1.500.000	orang/kegiatan

Keterangan :

Kelompok Pakar/Tim Ahli DPRD/Tenaga Ahli adalah sekelompok/perorangan yang mempunyai kemampuan dalam disiplin ilmu tertentu untuk membantu alat kelengkapan DPRD dalam pelaksanaan fungsi serta tugas.

6. Biaya Langsung Personil Tenaga Ahli pada Badan Usaha Konsultasi, Konstruksi, dan/atau Perseorangan

a. Badan Usaha

Kualifikasi Tenaga Ahli	Pengalaman	Rp/Bulan		Rp/Bulan S2/Setara	Rp/Bulan S3/Setara
		S1/Setara	1		
AHLI MUDA		1	15.210.000	22.392.500	26.195.000
		2	16.477.500	23.871.250	27.885.000
AHLI MADYA	1	3	17.745.000	25.350.000	29.575.000
	2	4	19.012.500	26.828.750	31.265.000
	3	5	20.280.000	28.307.500	32.955.000
AHLI UTAMA	1	4	21.547.500	29.997.500	36.335.000
	2	5	22.815.000	31.476.250	38.025.000
	3	6	24.082.500	32.955.000	39.715.000
	4	7	25.350.000	34.645.000	41.405.000
	5	8	26.617.500	36.123.750	43.095.000
	6	9	27.885.000	37.602.500	44.785.000
	7	10	29.152.500	39.292.500	46.475.000
	8	11	30.420.000	40.771.250	48.165.000
	9	12	31.687.500	42.250.000	49.855.000
	10	13	32.955.000	43.940.000	51.545.000
	11	14	34.222.500	45.418.750	53.235.000
	12	15	35.490.000	46.897.500	54.925.000
	13	16	36.757.500	48.587.500	56.615.000
	14	17	38.025.000	50.066.250	58.305.000
	15	18	39.292.500	51.545.000	59.995.000
	16	19	40.560.000	53.235.000	61.685.000
	17	20	41.827.500	54.713.750	63.375.000
	18	21	43.095.000	56.192.500	65.065.000
INDEKS DI YOGYAKARTA (Tahun 2018)				0.845	
PERSENTASE PEMBAYARAN				100%	

b. Perorangan

Kualifikasi Tenaga Ahli	Pengalaman	Rp/Bulan		Rp/Bulan S2/Setara	Rp/Bulan S3/Setara
		S1/Setara	1		
AHLI MUDA		1	8.365.500	12.315.875	14.407.250
		2	9.062.625	13.129.188	15.336.750
AHLI MADYA	1	3	9.759.750	13.942.500	16.266.250
	2	4	10.456.875	14.755.813	17.195.750
	3	5	11.154.000	15.569.125	18.125.250
AHLI UTAMA	1	4	11.851.125	16.498.625	19.984.250
	2	5	12.548.250	17.311.938	20.913.750
	3	6	13.245.375	18.125.250	21.843.250
	4	7	13.942.500	19.054.750	22.772.750
	5	8	14.639.625	19.868.063	23.702.250
	6	9	15.336.750	20.681.375	24.631.750

Kualifikasi Tenaga Ahli	Pengalaman			Rp/Bulan	Rp/Bulan	Rp/Bulan
	S1/Setara	S2/Setara	S3/Setara			
7	10	12	16.033.875	21.610.875	25.561.250	
8	11	13	16.731.000	22.424.188	26.490.750	
9	12	14	17.428.125	23.237.500	27.420.250	
10	13	15	18.125.250	24.167.000	28.349.750	
11	14	16	18.822.375	24.980.313	29.279.250	
12	15	17	19.519.500	25.793.625	30.208.750	
13	16	18	20.216.625	26.723.125	31.138.250	
14	17	19	20.913.750	27.536.438	32.067.750	
15	18	20	21.610.875	28.349.750	32.997.250	
16	19	21	22.308.000	29.279.250	33.926.750	
17	20	22	23.005.125	30.092.563	34.856.250	
18	21	23	23.702.250	30.905.875	35.785.750	
INDEKS DI YOGYAKARTA (Tahun 2018)				0.845		
PERSENTASE PEMBAYARAN				55%		

7. Daftar Satuan Upah Tertinggi Di Kota Yogyakarta

No.	Uraian	Satuan	Harga Satuan Upah Tertinggi (Rp)
1.	Ahli Ukur	Hari	199.000
2.	Analisis Test Sondir	Hari	242.000
3.	Asisten Ahli Teknik	Hari	199.000
4.	Asisten Ahli Ukur	Hari	171.000
5.	Kepala Tukang Batu	Hari	101.000
6.	Kepala Tukang Besi	Hari	101.000
7.	Kepala Tukang Bor	Hari	117.000
8.	Kepala Tukang Cat	Hari	98.000
9.	Kepala Tukang Grouting	Hari	153.000
10.	Kepala Tukang Kayu	Hari	106.000
11.	Kepala Tukang Las	Hari	106.000
12.	Kepala Tukang Plitur	Hari	98.000
13.	Kernet / Pembantu Sopir	Hari	92.000
14.	Mandor	Hari	100.000
15.	Mekanik	Hari	96.000
16.	Operator CCTV	Hari	119.000
17.	Operator Mesin Sondir	Hari	156.000
18.	Operator Radio	Hari	119.000
19.	Operator Alat Berat	Hari	116.000
20.	Pengambil / Pengirim Sampel	Hari	86.000
21.	Pengawas / Ahli Teknik	Hari	212.000
22.	Penjaga	Hari	86.000
23.	Penyemprot	Hari	86.000
24.	Sopir	Hari	106.000
25.	Tenaga Angkut	Hari	82.800
26.	Tenaga Pangkas Pohon	Hari	96.000
27.	Tenaga Pendamping Analisa Lab.	Hari	86.000

No.	Uraian	Satuan	Harga Satuan Upah Tertinggi (Rp)
28.	Tukang Batu	Hari	96.000
29.	Tukang Besi	Hari	97.000
30.	Tukang Bor	Hari	106.000
31.	Tukang Cat	Hari	90.000
32.	Tukang Gambar	Hari	124.000
33.	Tukang Grouting	Hari	90.000
34.	Tukang Kayu	Hari	98.000
35.	Tukang Las	Hari	96.000
36.	Tukang Ledeng	Hari	96.000
37.	Tukang Listrik	Hari	96.000
38.	Tukang Plitur	Hari	91.000
39.	Tukang Prodo (permeter/segi)	Hari	148.000
40.	Tukang Sungging	Hari	153.000
41.	Tukang Taman	Hari	90.000
42.	Tukang Ukir	Hari	153.000
43.	Pekerja/Buruh	Hari	82.800
44.	Petugas Kedaruratan bencana (TRC)	Hari	82.800
45.	Tenaga Operator Mesin <i>Furnace</i>		108.000
46.	Tenaga Operator Mesin <i>Die Cast</i>		139.000
47.	Tenaga <i>Trimming Die Casting</i>		130.000
48.	Tenaga Operator Mesin cnc		130.000
49.	Tenaga <i>Finishing</i> Produk		97.000

Keterangan :

- Jam kerja per hari 7-8 jam.

8. Honorarium Petugas Keamanan dan Kebersihan Penyelenggaraan Pameran, Lomba/Pertandingan Keolahragaan di Kota Yogyakarta Untuk Masyarakat/Non Pegawai

Uraian	Harga Satuan (Rp)	Keterangan
Keamanan	45.000/orang/hari	shift siang, termasuk makan
	50.000/orang/hari	shift malam, termasuk makan
Kebersihan	60.000/orang/hari	termasuk makan

9. Honorarium Penyelenggaraan Pameran di Kota Yogyakarta Untuk Masyarakat

Uraian	Harga Satuan (Rp)	Keterangan
Penjaga stand/pameran/PMPS	45.000/orang/hari	termasuk makan
Pelaku pembuat produk seni dan budaya	300.000 orang/hari	

10. Harga Satuan Pelaksanaan Kegiatan Diseminasi Informasi dan Pengetahuan/Penyuluhan/Sosialisasi/Lokakarya/Workshop / FGD/ Seminar / Seminar Nasional di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta

Uraian	Harga (Rp)	Satuan
Penceramah/Narasumber		
a. Menteri/Pejabat Setingkat Menteri	1.700.000	OJ
b. Walikota/Wakil Walikota	1.400.000	OJ
c. Pakar/Ahli/PNS		
• Reputasi Tingkat Internasional	1.500.000	OJ
• Reputasi Tingkat Nasional		
- Eselon I	1.200.000	OJ
- Eselon II	1.000.000	OJ
- Eselon III	900.000	OJ
- Eselon IV/JFU/JFT	800.000	OJ
• Reputasi Tingkat Regional/Provinsi		
- Eselon I	1.000.000	OJ
- Eselon II	900.000	OJ
- Eselon III	800.000	OJ
- Eselon IV/JFU/JFT	700.000	OJ
• Akademisi		
- S3	1.200.000	OJ
- S2	1.100.000	OJ
- S1	900.000	OJ
b. Tingkat Kabupaten/Kota (Non Pemkot Yogyakarta)	700.000	OJ
c. Pimpinan/Anggota DPRD	1.000.000	OJ
d. Tokoh masyarakat	500.000	OJ
Moderator	50.000	OJ
Uang Transport Untuk Masyarakat	25.000	OH
Panitia Penyelenggara Non Pegawai	50.000	OH
Seminar Kit	20.000	Peserta

Keterangan :

- a) Pakar/Ahli adalah personil yang ditunjuk karena mempunyai keahlian/kompetensi di bidangnya.
- b) Jumlah panitia penyelenggara disesuaikan dengan ketentuan Analisa Standar Belanja.
- c) Tunjangan panitia penyelenggara dapat diberikan sepanjang tidak ada duplikasi dengan pemberian tunjangan lain pada *output* kegiatan yang sama.
- d) Bantuan Uang Transport hanya diberikan khusus kepada peserta dari masyarakat.
- e) Honor Narasumber/Moderator hanya diberikan untuk Non Pegawai.
- f) Tunjangan pelaksana kegiatan bagi Penceramah/Narasumber dapat diberikan dan dibuktikan dengan melampirkan materi paparan.
- g) Khusus untuk tokoh masyarakat, dibuktikan dengan surat permohonan narasumber sebagai tokoh masyarakat.
- h) Seminar kit dirinci sesuai dengan peruntukannya dan diberikan satu kali per peserta per kegiatan.

11. Harga Satuan Pelaksanaan Kegiatan Bimbingan Teknis/Pelatihan

Uraian	Harga (Rp)	Satuan	Keterangan
Panitia Non Pegawai	50.000	ok	
Instruktur/Pengajar	500.000	jpl	1 jam pelajaran (jpl)

			= 45 menit
Bantuan Uang Transport	25.000	oh	khusus peserta dari masyarakat
Seminar Kit	20.000	peserta	dirinci sesuai peruntukannya dan diberikan satu kali per peserta per kegiatan.

Keterangan :

- a. Pakar/Ahli adalah personil yang ditunjuk karena mempunyai keahlian/kompetensi di bidangnya.
- b. Honor Instruktur/Pengajar dapat diberikan untuk pegawai/Non Pegawai.
- c. Honor Instruktur/Pengajar bagi instansi penyelenggara tidak dapat diberikan.

12. Tunjangan Pelaksana bagi Non Pegawai untuk Kegiatan Promosi Pariwisata

Uraian	Harga (Rp)	Satuan
Uang transport peserta <i>Travel Dialogue</i> di luar DIY	50.000	Oh
Pengawalan Polisi Pariwisata	350.000	Ok
Pemanduan Wisata	250.000	Oh
Petugas <i>Tourist Information Service</i>	150.000	Oh
Petugas Pawai	100.000	Oh

13. Harga Satuan Pelaksanaan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) PNSD di Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta

No	Uraian	Harga (Rp)	Satuan	Keterangan
Diklat Umum				
1.	Pengajar			1 jam pelajaran(jpl) = 45 mnt
	a. Pakar/Ahli	850.000	Jpl	
	b. Widya Iswara/Widya Iswara Luar Biasa	200.000	Jpl	
	c. Pegawai Pemkot	200.000	Jpl	
Diklat Khusus Pra Jabatan/Dalam Jabatan/Teknis/Fungsional/Ujian Dinas/Ujian Penyesuaian Ijazah/Diklat Formal				
1.	Honorarium Penyelenggaraan Diklat Prajabatan, Ujian Dinas dan Penyesuaian Ijazah			
	Penyusun Naskah Ujian	350.000	Mu	mu = materi ujian
	Korektor	1.500	Ljp	ljp = lembar jawab peserta
	Pengaji Ujian Dinas dan Penyesuaian Ijazah	350.000	Ok	ok = org/keg
2.	Naskah/Hand-out	100.000	Nmd	nmd= naskah materi diklat
3.	Honorarium Petugas Malam	100.000	Oh	a.oh = orang/hari b.oh untuk petugas sekretariat dan petugas malam selama 12 jam. c.oh untuk pendamping
4.	Diklatpim II *)			
	Bantuan Uang Saku	150.000	Oh	
	Bantuan Penggandaan	3.000.000	Keg	
	Bantuan Tugas Akhir dan Kertas Kerja	4.500.000	Keg	
	Bantuan PKL/OL	1.500.000	Keg	

No	Uraian	Harga (Rp)	Satuan	Keterangan
6.	Diklatpim III *)			kelas/kegiatan selama mata pelajaran diklat berlangsung. d.besaran bantuan uang saku sesuai dengan waktu pelaksanaan Diklatpim.
	Bantuan Uang Saku	100.000	Oh	
	Bantuan Penggandaan	1.500.000	Keg	
	Bantuan Tugas Akhir	2.000.000	Keg	
	Bantuan PKL/OL	1.000.000	Keg	
7.	Diklatpim IV *)			
	Bantuan Uang Saku	75.000	Oh	
	Bantuan Penggandaan	1.000.000	Keg	
	Bantuan Tugas Akhir	1.500.000	Keg	
	Bantuan PKL/OL	600.000	Keg	
8.	Diklat Pra Jabatan			a= angkatan
	Penerbitan Register STTPL Prajabatan	1.200.000	A	
	Monitoring dan Evaluasi	1.500.000	A	
	Biaya Kerja Sama Diklat	1.500.000	A	
9.	Bantuan Penulisan Portofolio/Laporan **)	750.000	Keg	untuk semua jenis diklat
10.	Biaya Penunjang			oa = orang/angkatan
	Modul Diklat	50.000	Oa	
	ATK untuk penyelenggaraan diklat ≥ 4 hari	75.000	Peserta	
	Konsumsi 8 jpl atau lebih	50.000	Oh	oh = orang/hari

Keterangan :

Penyelenggaraan Diklat :

- a. Jumlah jam pelajaran 1 (satu) hari minimal 8 (delapan) jpl
- b. Jumlah peserta minimal 15 (lima belas) orang
- c. *) Bantuan ini diberikan kepada peserta yang dinyatakan lulus
- d. **) Bantuan penulisan portofolio/laporan diberikan kepada pesera diklat yang mempunyai kewajiban untuk membuat tugas akhir.

14. Honorarium Penguji Kompetensi

No.	Jabatan	Satuan	Honor (Rp)
1.	Walikota/Wakil Walikota	Penasehat	Orang/bulan
2.	Wakil Walikota	Pembina	Orang/bulan
3.	Sekretaris Daerah	Ketua	-

15. Honorarium Bagi Non Pegawai untuk Kegiatan Pelaksanaan Tes Psikologi

No.	Jabatan	Satuan	Honor (Rp)
1.	Penilai Kompetensi Jabatan ASN (Assesor)	Orang/sesi	600.000

16. Tunjangan Pelaksana Bagi non Pegawai, Guru dan Pengawas untuk Kegiatan Lomba/Pertandingan Keolahragaan yang Diselenggarakan oleh Pemerintah Kota Yogyakarta

No	Profesi	Satuan	Harga (Rp)
1.	Wasit/Juri/Penilai tingkat lokal	orang/hari	300.000
2.	Dewan Hakim/Pembantu juri	orang/hari	200.000
3.	Petugas Persiapan Lapangan	orang/hari	150.000
4.	Pengawas Pertandingan	orang/hari	200.000

Keterangan :

- a) Penyelenggaraan lomba/pertandingan keolahragaan paling lama 1 (satu) minggu.
- b) Jumlah juri harus ganjil dan disesuaikan dengan kebutuhan dan kompetensi lomba.
- c) Perbandingan nominal penerimaan klasifikasi Wasit/Juri/Penilai Kompetensi Olah Raga lomba untuk Lokal : Regional : Nasional = 1 : 1,5 : 2.
- d) Tunjangan Pelaksana Kegiatan lomba dapat diberikan untuk Pegawai/Non Pegawai di luar instansi penyelenggara.

17. Tunjangan Pelaksana bagi non Pegawai, Guru dan Pengawas untuk Kegiatan Lomba Non Olahraga (lomba kesenian, lomba kebersihan, lomba karya ilmiah dan sebagainya)

Uraian	Harga Satuan (Rp)	Keterangan
Juri /Penilai Kompetensi	300.000	per hari
Panitia Penyelenggara	50.000	per kegiatan

Keterangan :

- a) Jumlah juri harus ganjil dan disesuaikan dengan kebutuhan dan kompetensi lomba.
- b) Perbandingan nominal penerimaan klasifikasi Juri/Penilai Kompetensi Non Olah Raga lomba untuk Lokal : Regional : Nasional = 1 : 1,5 : 2.
- c) Panitia Penyelenggara hanya dapat diberikan untuk unsur masyarakat.

18. Honorarium Pelaksana bagi Non Pegawai untuk Kegiatan Paskibraka

No	Uraian	Rupiah	Satuan
1.	Petugas PASKIBRAKA TNI/POLRI	75.000	orang/hari
2.	Petugas Voridjer PASKIBRAKA	75.000	orang/hari

19. Honorarium Pelaksana bagi Non Pegawai untuk Kegiatan Seni dan Budaya

No	Profesi	Satuan	Harga (Rp)
KEGIATAN DI DIY			
1	Pakar Seni/Pengamat	orang hari	800.000
2	Penilai/Juri Lomba	orang pertunjukan	800.000
3	Sutradara	orang pertunjukan	900.000
4	Asisten Sutradara	orang pertunjukan	600.000
5	Penulis Naskah	orang pertunjukan	750.000

No	Profesi	Satuan	Harga (Rp)
6	Penata Musik/Iringan	orang pertunjukan	1.500.000
7	Penata Pentas	orang pertunjukan	750.000
8	Penata Lampu	orang pertunjukan	400.000
9	Penata Busana	orang pertunjukan	500.000
10	Penata Rias	orang pertunjukan	500.000
11	Penata Tari	orang pertunjukan	750.000
12	Penyanyi Iringan	orang pertunjukan	500.000
13	Dalang	orang pertunjukan semalam	10.000.000
14	Dalang	orang pertunjukan singkat	2.500.000
15	Pengrawit wayang kulit	orang pertunjukan semalam	600.000
16	Pengrawit wayang kulit	orang pertunjukan singkat	300.000
17	Waranggono	orang pertunjukan semalam	600.000
18	Waranggono	orang pertunjukan singkat	300.000
19	Stage Manager		750.000
20	Kru Panggung	orang pertunjukan	200.000
21	Gladi Bersih	orang perhari	30.000
22	Komedian	orang pertunjukan	2.500.000
23	Pemain/Pelaku/Pemeran/ Pertunjukan (Ketoprak, Wayang Orang, Tari, Musik, SastraTeater, Drama)	orang pertunjukan	300.000
24	Honor Kelompok Seniman		
	a. Purwa (5-10 orang)	kelompok per pertunjukan	5.000.000
	b. Madya (11-20 orang)	kelompok per pertunjukan	12.500.000
	c. Utama (21-40 orang)	kelompok per pertunjukan	25.000.000
25	Seniman Panggung		
	a. Kelompok Anak	kelompok pementasan/hari	400.000
	b. Kelompok Remaja	kelompok pementasan/hari	500.000
	c. Kelompok Dewasa	kelompok pementasan/hari	1.000.000
26	MC Pertunjukan	per hari	500.000
KEGIATAN DI LUAR DIY			
1	Pakar Seni/Pengamat	orang hari	1.500.000
2	Sutradara	orang pertunjukan	2.000.000

No	Profesi	Satuan	Harga (Rp)
3	Asisten Sutradara	orang pertunjukan	1.000.000
4	Penulis Naskah	orang pertunjukan	1.000.000
5	Penata Musik/Iringan	orang pertunjukan	1.000.000
6	Penata Busana	orang pertunjukan	750.000
7	Penata Rias	orang pertunjukan	750.000
8	Penata Tari	orang pertunjukan	1.000.000
9	Dalang	orang pertunjukan semalam	12.500.000
10	Dalang	orang pertunjukan singkat	5.000.000
11	Pengrawit wayang kulit	orang pertunjukan semalam	750.000
12	Pengrawit wayang kulit	orang pertunjukan singkat	500.000
13	Waranggono	orang pertunjukan semalam	750.000
14	Waranggono	orang pertunjukan singkat	500.000
15	Kru Panggung	orang pertunjukan	400.000
16	Pemain/ Pelaku/ Pemeran/ Pertunjukan (Ketoprak, Wayang Orang, Tari, Musik, SastraTeater, Drama)	orang pertunjukan	1.000.000
17	Honor Kelompok Seniman		
	a. Purwa (5-10 orang)	kelompok per pertunjukan	10.000.000
	b. Madya (11-20 orang)	kelompok per pertunjukan	25.000.000
	c. Utama (21-40 orang)	kelompok per pertunjukan	50.000.000
18	MC Pertunjukan	per hari	500.000

KEGIATAN DI LUAR NEGERI

1	Pakar Seni/Pengamat	orang hari	2.500.000
2	Sutradara	orang hari	2.000.000
3	Penata Iringan	orang hari	1.500.000
4	Penata Musik	orang hari	1.500.000
5	Penata Busana/Rias	orang hari	1.000.000
6	Penata Tari	orang hari	1.750.000
7	Kru Panggung	orang pertunjukan	800.000
8	Pemain/Pelaku/Pemeran/ Pertunjukan (Ketoprak, Wayang Orang, Tari, Musik, SastraTeater, Drama)	orang pertunjukan	1.250.000
9	Honor Kelompok Seniman		

No	Profesi	Satuan	Harga (Rp)
	a. Purwa (5-10 orang)	kelompok per pertunjukan	15.000.000
	b. Madya (11-20 orang)	kelompok per pertunjukan	35.000.000
	c. Utama (21-40 orang)	kelompok per pertunjukan	60.000.000

Keterangan :

- a) Untuk honorarium Pelaku Seni dan Budaya yang berdomisili di wilayah DIY.
- b) Apabila mendatangkan Pelaku Seni dan Budaya yang berdomisili dari luar DIY disetarakan dengan Pelaku Seni dan Budaya di Luar DIY.

20. Harga Satuan Bagi Non Pegawai untuk Pendukung Kegiatan Lainnya

Honorarium Wartawan :

- a) untuk liputan sebesar : Rp 50.000,- per liputan
- b) untuk jumpa pers sebesar : Rp 40.000,- per liputan

21. Harga Satuan Jamuan Rapat/Sidang/Tamu

No.	Uraian	Harga (Rp)	Satuan
1.	Jamuan snack rapat/sidang/penerimaan tamu pada Perangkat Daerah/Unit Kerja yang dilaksanakan sebelum pukul 12.00 WIB	9.000	Os
2.	Jamuan makan rapat/sidang/penerimaan tamu pada Perangkat Daerah/Unit Kerja yang dilaksanakan setelah pukul 12.00 WIB	20.000	Oh
	Jamuan snack kegiatan Paskibraka	12.000	Os
	Jamuan makan kegiatan Paskibraka	24.000	Oh
3.	Diseminasi informasi dan pengetahuan bagi Pegawai Pemerintah Kota Yogyakarta	60.000	Oh
4.	Jamuan snack tamu resmi Walikota/Wakil Walikota		
	a. Tamu kehormatan	30.000	Pax
	b. Tamu biasa	18.000	Pax
5.	Jamuan makan tamu resmi Walikota/Wakil Walikota		
	a. Tamu negara	250.000	Pax
	b. Tamu pejabat negara	225.000	Pax
	c. Tamu kepala daerah	200.000	Pax
6.	Jamuan snack dan makan rapat, penerimaan tamu di DPRD		
	a. Snack dan minum	20.000	Os
	b. Makan minum rapat/Penerimaan Tamu	25.000	Os
	c. Makan minum rapat paripurna	45.000	Os
	d. Rapat Reses	35.000	Os
7.	Jamuan tamu Sekretaris Daerah		
	a. Snack	25.000	Pax

No.	Uraian	Harga (Rp)	Satuan
	b. Makan	40.000	Pax
8.	Extra fooding	6.000	Oh

Keterangan :

- a) Extra fooding diberikan terbatas kepada nama jabatan : Pranata Laboratorium, Petugas Foto X-Ray, Perawat, Petugas Pembersih Saluran Air Limbah, Penyapu Jalan, Pengangkutan Sampah, Arsiparis, Medik Veteriner, Paramedik Veteriner, Juru Periksa Daging (*Keur Master*), Juru Sembelih, Petugas Higienetasi RPH, Petugas Pengujii Kendaraan Bermotor.
- b) Pelaksanaan penyediaan anggaran makan minum untuk jamuan rapat, tamu, minum harian selama bulan Ramadhan tidak dapat diberikan dalam bentuk apapun, kecuali pelaksanaan kegiatan tersebut selesai sampai memasuki waktu berbuka puasa atau dilaksanakan setelah berbuka puasa.
- c) Pelaksanaan penyediaan anggaran perjalanan dinas dalam daerah untuk kegiatan monitoring/peninjauan lapangan, operasional, dan sejenisnya, selama bulan Ramadhan pemberian makan tidak dapat diganti atau diberikan dalam bentuk apapun, kecuali pelaksanaan kegiatan tersebut selesai sampai memasuki waktu berbuka puasa atau dilaksanakan setelah berbuka puasa.

22. Harga Satuan untuk Penyeleenggaraan Kegiatan di Luar dan di dalam Gedung Milik Pemerintah Kota Yogyakarta

Kegiatan yang diselenggarakan di gedung bukan milik Pemerintah Kota Yogyakarta diupayakan dilaksanakan di Kota Yogyakarta diatur dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Penyusunan Produk Hukum Daerah (Raperda)

Pembahasan secara intensif dalam rangka penyusunan produk hukum daerah berupa Peraturan Daerah dengan jangka waktu minimal 2 (dua) hari dapat dilaksanakan Rapat Intensif (Konsinyering) dengan ketentuan sebagai berikut :

a. biaya tempat dan konsumsi :

- 1) untuk peserta menginap setinggi-tingginya Rp 750.000,- di wilayah DIY dan Rp. 675.000,- di wilayah Jawa Tengah per peserta per hari.
- 2) untuk peserta tidak menginap setinggi-tingginya Rp 300.000,- di wilayah DIY dan Rp. 250.000,- di wilayah Jawa Tengah per peserta per hari.

b. bagi peserta yang berasal dari masyarakat dapat diberikan uang transport sebesar Rp 37.500,- per hari.

2. Penyeleenggaraan Lokakarya/Seminar/Workshop Tingkat Nasional

Biaya tempat dan konsumsi :

- a. untuk peserta menginap setinggi-tingginya Rp 750.000,- per peserta per hari.
- b. untuk peserta tidak menginap setinggi-tingginya Rp 300.000,- per peserta per hari.

3. Penyeleenggaraan diklat untuk PNS dan CPNS

Biaya tempat dan konsumsi :

- a. menginap sebesar Rp 300.000,- per peserta per hari.
- b. tidak menginap sebesar Rp.120.000,- per peserta per hari.

4. Untuk kegiatan Desiminasi Informasi dan Pengetahuan bagi pegawai Pemerintah Kota dapat menggunakan gedung milik pemerintah maupun

- gedung di luar milik pemerintah, dengan anggaran jamuan maksimal Rp. 60.000,- per peserta per hari.
5. Apabila menggunakan gedung di luar milik pemerintah dengan harga jamuan lebih dari Rp.60.000,- s.d. Rp.120.000,-/pax .
 6. Uang harian rapat/pertemuan kegiatan di luar kantor untuk kegiatan Badan Anggaran/ Panitia Khusus bagi pimpinan/anggota DPRD yang dilaksanakan di wilayah Kota Yogyakarta sebesar Rp. 100.000,- per peserta per hari.

23. Harga Satuan Kerja Lembur

Kepada Petugas Lapangan Penyapuan dan Pengangkutan Sampah di Dinas Lingkungan Hidup yang menjalankan ketugasannya pada hari libur nasional dan/atau cuti bersama dapat diberikan uang lembur sebanyak Rp. 75.000,00/hari termasuk uang makan.

24. Harga Satuan Bagi Non Pegawai untuk Biaya Operasional/Piket

1. Petugas Operasional Pendapatan, Monitoring dan Evaluasi, Pengendalian, Pengawasan, Peninjauan Lapangan dan Survei/Penelitian Pegawai dan Non Pegawai dapat diberikan bantuan transport senilai BBM 1 (satu) liter/kegiatan dibuktikan dengan *print-out* pembelian dari SPBU dan diberikan jamuan makan senilai Rp 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) per hari. Apabila dalam sehari melaksanakan lebih dari 1 (satu) kegiatan, maka hanya dapat diberikan sebanyak-banyaknya 1 (satu) kegiatan, baik bantuan transport maupun jamuan makan. Bantuan transport dapat diberikan sepanjang tidak ada duplikasi dengan pemberian tunjangan lainnya.
2. Piket adalah kerja yang dilakukan oleh Non-Pegawai secara terjadwal minimal 8 (delapan) jam.
3. Kepada para petugas piket dapat diberikan uang piket yang diatur sebagai berikut:
 - a. piket dilaksanakan di luar jam kerja dan ada Surat Tugas;
 - b. jam kerja piket diberlakukan selama 8 (delapan) jam;
 - c. uang piket setinggi-tingginya Rp 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) termasuk uang makan per orang;
 - d. jam kerja piket tidak berlaku apabila yang bersangkutan melaksanakan tugas pada jam kerjanya.
4. Kepada petugas pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Dinas Kebakaran (Khusus non Pegawai) dalam rangka melaksanakan Kegiatan pemadaman kebakaran maupun petugas Evakuasi Bencana/Operasi Penyelamatan dapat ditambahkan honorarium operasional sebesar Rp 80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) per kejadian dalam wilayah Kota Yogyakarta, dan sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) per kejadian di luar wilayah Kota Yogyakarta.

25. Harga Satuan Pendukung Pelaksanaan Kegiatan

No	Uraian	Satuan	Harga (Rp)
1.	Sewa gedung / kantor / tempat	per hari	1.000.000
2.	Sewa Tempat Outdoor	per hari	3.000.000
3.	Sewa Tempat Indoor	per hari	10.000.000
4.	Sewa Bus	per hari	3.000.000
5.	Sewa Microbus	per hari	1.800.000
6.	Sewa Mobil	per hari	650.000
7.	Sewa Meja	per hari	3.500
8.	Sewa Meja Bundar	per hari	30.000

No	Uraian	Satuan	Harga (Rp)
9.	Sewa Kursi	per hari	2.500
10.	Sewa Kursi VIP	per hari	5.000
11.	Sewa Taplak	per hari	1.000
12.	Sewa Printer	per bulan	300.000
13.	Sewa Mesin Fotocopy	per bulan	1.200.000
14.	Sewa Sound System	per hari	600.000
15.	Sewa Sound System Pertunjukan Mixer Analog	per 1000 W / hari	1.000.000
16.	Sewa Sound System Pertunjukan Mixer Digital	per 1000 W / hari	1.250.000
17.	Sewa Tenda ukuran 4x10. 3x10. 2x10	per hari	250.000
18.	Sewa Tenda VIP	per hari	700.000
19.	Sewa Tenda Plafon	per hari	300.000
20.	Sewa Tenda Plafon dan Tirai 4x10	per hari	500.000
21.	Sewa Kipas Angin	per hari	25.000
22.	Sewa Panggung		
	– Rigging 6 m x 8 m	unit / hari	5.000.000
	– Rigging 8 m x 10 m	unit / hari	8.000.000
	– Rigging 10 m x 12 m	unit / hari	9.000.000
	– Rigging 12 m x 8 m	unit / hari	12.500.000
	– Rigging 16 m x 12 m	unit / hari	17.500.000
	– Panggung + Karpet	unit / hari	30.000
23.	Dekorasi	Kegiatan	150.000
24.	Dekorasi dan Taman	Kegiatan	750.000
25.	Dokumentasi Foto	Lembar	1.500
26.	Dokumentasi Video	Kegiatan	1.000.000
27.	Sewa Kostum	kostum per hari	150.000
28.	Sewa Gamelan	per hari	2.000.000
29.	Sewa Alat Orkestra	per hari	5.000.000
30.	Sewa Alat Band	per hari	1.500.000
31.	Sewa lighting out door	bar/hari	200.000
32.	Sewa lighting in door	bar/hari	100.000
33.	Sewa Lighting Pertunjukan		
	– Lampu Par 64	bar/hari	500.000
	– Par LED 1 watt	buah/hari	100.000
	– Par LED 36 x 3 watt	Unit/hari	250.000
	– Par LED 120 x 3 watt	Unit/hari	450.000
	– Halogen 500 watt	Unit/hariri	125.000
	– Halogen 1000 watt	Unit/hari	125.000
	– Fresnell	Unit/hari	350.000
	– Moving Head	Unit/hari	750.000
	– Moving Beam	Unit/hari	750.000
	– Follow Spot 1200 watt	buah/hari	750.000
	– Smooke & Hazer	Unit/hari	400.000
	– Lazer	Unit/hari	5.000.000
34.	Sewa AC berdiri	per hari	1.500.000
35.	Sewa Generator/Genset		
	– Genset 30 KVA	per 10 jam	850.000
	– Genset 40 KVA	per 10 jam	1.250.000
	– Genset 50 KVA	per 10 jam	1.500.000
	– Genset 75 KVA	per 10 jam	1.900.000
	– Genset 100 KVA	per 10 jam	2.750.000
	– Genset 150 KVA	per 10 jam	3.500.000

No	Uraian	Satuan	Harga (Rp)
36.	Sewa Sofa	Per Buah	60.000
37.	Sewa Cover Kursi	buah/hari	3.000
38.	Sewa meja Panjang+ skriting	buah hari	50.000
39.	Sewa Display Booth Pameran Dalam Negeri	Per m2	2.000.000
40.	Sewa Display Booth Pameran LuarNegeri	Per m2	3.500.000
41.	Sewa partisi	per unit	250.000

Keterangan :

- a) Perhitungan biaya sewa kendaraan termasuk untuk pengemudi, bahan bakar minyak, dan pajak.
- b) Perhitungan biaya sewa genset termasuk untuk operator, bahan bakar minyak, dan pajak.

26. Harga Satuan Pemeliharaan Kendaraan Dinas

- Biaya Pemeliharaan Kendaraan dinas meliputi biaya bahan bakar, Perawatan/Servis, Penggantian suku cadang/part, Oli mesin, Oli Gardan, Oli Transmisi, Oli Power Steering, Ban, Aki, dan Kebutuhan Kendaraan yang sesuai dengan kebutuhan untuk anggaran 1 (satu) tahun.
- Biaya pengujian kendaraan disesuaikan dengan tarif yang berlaku.
- Biaya Pajak Kendaraan Bermotor (perpanjangan Surat Tanda Nomor Kendaraan atau penggantian STNK dan plat nomor) disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Harga BBM bagi kendaraan dinas sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Biaya penggantian SIM B Umum untuk petugas pengemudi kendaraan operasional, termasuk asuransi kecelakaan diri Jasa Raharja, disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku.
- Khusus Kendaraan Walikota dan Wakil Walikota dapat diberikan tambahan biaya service dan suku cadang sesuai dengan kebutuhan.
- Pertanggungjawaban kendaraan dinas operasional dan kendaraan dinas operasional teknis/khusus sesuai dengan pemakaian kendaraan setiap bulan berdasarkan Keputusan Walikota tentang Penetapan Standarisasi Besaran Pemberian Bahan Bakar Minyak (BBM) Kendaraan Dinas Operasional dan Kendaraan Dinas Operasional Teknis/Khusus Pemerintah Kota Yogyakarta.

26.1 Biaya Perawatan & Service, Reparasi, Penggantian Suku Cadang Kendaraan Dinas dan Kebutuhan Kendaraan yang lain

- a) Biaya Perawatan/Servis, Penggantian suku cadang/part, Oli mesin, Oli Gardan, Oli Transmisi, Oli Power Steering, Ban, Aki, dan Kebutuhan Kendaraan yang Lain (untuk Kendaraan Perorangan Dinas)

No.	Jenis Kendaraan	Dalam satuan rupiah (Rp)	
		umur 0-5 thn	umur 5-10 thn
1.	Roda 4 Bensin	9.700.000	9.900.000
2.	Roda 4 Solar	8.500.000	9.000.000

- b) Biaya Perawatan/Servis, Penggantian suku cadang/part, Oli mesin, Oli Gardan, Oli Transmisi, Oli Power Steering, Ban, Aki, dan Kebutuhan Kendaraan yang Lain (untuk Kendaraan Dinas Jabatan)

No.	Jenis Kendaraan	Dalam satuan rupiah (Rp)	
		umur 0-5 thn	umur 5-10 thn
1.	Roda 4 Bensin	7.000.000	7.200.000

2.	Roda 4 Solar/D Cab	6.700.000	7.000.000
----	--------------------	-----------	-----------

c) Biaya Perawatan/Servis, Penggantian suku cadang/part, Oli mesin, Oli Gardan, Oli Transmisi, Oli Power Steering, Ban, Aki, dan Kebutuhan Kendaraan yang Lain (untuk Kendaraan Dinas Operasional)

No.	Jenis Kendaraan	dalam satuan rupiah (Rp)		
		Umur 0-5 thn	umur 5-10 thn	umur >10 thn
1.	Roda 2	600.000	650.000	700.000
2.	Roda 4 Bensin	5.000.000	5.200.000	5.400.000
3.	Roda 4 Solar	5.000.000	5.200.000	5.400.000
5.	Roda 6	7.000.000	7.500.000	8.000.000

d) Biaya Perawatan/Servis, Penggantian suku cadang/part, Oli mesin, Oli Gardan, Oli Transmisi, Oli Power Steering, Ban, Aki, dan Kebutuhan Kendaraan yang Lain (untuk Kendaraan Dinas Operasional Teknis/Khusus)

No.	Jenis Kendaraan	Dalam satuan rupiah (Rp)		
		umur 0-5 thn	umur 5-10 thn	umur >10 thn
		Interval	Interval	Interval
1	Roda 2	600.000	650.000	700.000
2	Roda 3	1.200.000	1.400.000	1.600.000
3	Roda 4 Bensin	5.000.000	5.200.000	5.400.000
4	Roda 4 Solar	5.500.000	5.700.000	5.900.000
5	Roda 6	10.000.000	10.500.000	11.000.000
Kendaraan Khusus Mobil Pemadam Kebakaran				
6	Roda 4 Damkar	25.000.000		
7	Roda 6 Sedang	25.000.000		
8	Roda 6 Besar	30.000.000		
9	Roda 10 Tronton	39.000.000		
10	Roda 10 Tangga	75.000.000		

26.2. Ketentuan Bahan Bakar Minyak Kendaraan Dinas

Jenis Kendaraan	Alokasi BBM (liter/tahun)	Bensin (Rp)	Solar (Rp)	
		Non-Subsidi	Subsidi	Non-Subsidi
Kendaraan Dinas Walikota/Wakil Walikota	3.000	10.000	-	11.500
Kendaraan Dinas Ketua DPRD	3.000	10.000	-	11.500
Kendaraan Dinas Wakil Ketua DPRD	2.800	10.000	-	-
Kendaraan Dinas Jabatan Roda 4	1.200	10.000	-	11.500
Kendaraan Dinas Roda 2	250	10.000	-	-
Kendaraan Dinas Operasional Roda 3	800	10.000	7.500	11.500
Kendaraan Dinas Operasional Roda 4	1.600	10.000	7.500	11.500
Kendaraan Dinas Operasional Roda 6	2.500	10.000	7.500	11.500
Kendaraan Khusus PK Roda 4	2.500	-	7.500	-
Kendaraan Khusus PK Roda 6 Sedang (120/135 PS)	2.800	-	7.500	-
Kendaraan Khusus PK Roda 6 Besar	2.800	-	7.500	-

(190 PS)			
Kendaraan Khusus PK Roda 10 (220 PS)	3.500	-	7.500

Keterangan :

- a) Kendaraan dinas wajib menggunakan BBM Non-Subsidi.
- b) Penggunaan jenis BBM Bersubsidi hanya untuk kendaraan dinas berupa *ambulance*, mobil jenazah, pemadam kebakaran dan pengangkut sampah.
- c) Khusus untuk kendaraan dinas operasional roda dua mulai 150 cc dapat diberikan sebanyak 2 (dua) liter/hari sesuai pelaksanaan kegiatan.

27. Tunjangan Pelaksana Bagi Non Pegawai untuk Pengumpulan Data Perencanaan dan Petugas Penyampaian SPPT PBB-P2

No.	Uraian	Harga	Satuan
1.	Surveyor/enumerator	120.000 *) 20.000	o/h responden
2.	Pengolah Data/ editor	90.000 **)	o/h
3.	Pembuatan Softcopy Publikasi	16.000	Dok
4.	Petugas Penyampaian SPPT PBB-P2	2.000	Orang/lembar

Keterangan :

*) diberikan dengan beban Minimal 6 responden per hari

**) diberikan maksimal 3 bulan

28. Tunjangan Pelaksana bagi Non Pegawai untuk Pendataan dan Pembangunan Kewilayahian

Uraian	Harga Satuan (Rp)	Keterangan
Petugas Pendataan	10.000	oq = orang/questioner
Petugas Padat Karya	300.000	ok = orang/kegiatan

29. Tunjangan Kegiatan Bagi Petugas Kesehatan Untuk Pelaksanaan Lomba/Pertandingan/Diklat dan Event Lainnya yang Diselenggarakan oleh Pemerintah Kota Yogyakarta

Uraian	Hari Kerja (Rp)	Hari Libur (Rp)	Keterangan
Dokter	145.000	180.000	OH
Paramedis	95.000	120.000	
Kru Ambulans	50.000	60.000	

30. Tunjangan Transportasi Kegiatan Lapangan Bagi Petugas Kesehatan dari dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)

30.1. Bantuan Transportasi

Uraian	(Rp)	Keterangan
Transportasi Petugas	50.000	OH
Transportasi Kader	25.000	OH

30.2. Honorarium Narasumber

Uraian	(Rp)	Keterangan
Narasumber	200.000	OS

31. Biaya Penunjang bagi Non Pegawai untuk Pelaksanaan Pelantikan dan Pengambilan Sumpah

No.	Pelaksana	Harga (Rp)	Satuan	Keterangan
1.	Pengambil Sumpah	1.500.000	ok	ok = orang/kegiatan
2.	Saksi	500.000	ok	
3.	Rohaniawan	300.000	ok	
4.	Pelaksana Penyumpahan /Pelantikan	60.000	ok	
5.	Pembaca Doa	300.000	ok	

32. Harga Satuan bagi non Pegawai untuk Penterjemah/Alih Bahasa /Penulis Naskah

Uraian	Harga (Rp)	Satuan
Penterjemah		
a. Bahasa Asing	30.000	Halaman
b. Bahasa Daerah	30.000	Halaman
c. Juru Bahasa/Lisan	80.000	orang/session
Penulisan/pengetikan		
a. Pengetikan Bahasa Asing	4.000	Halaman
b. Pengetikan Bahasa Daerah	4.000	Halaman
c. Penulis Naskah Sambutan Walikota/Wakil Walikota	75.000	Naskah
d. Penulis Naskah/Materi Walikota/Wakil Walikota dengan kualifikasi tertentu	300.000	Naskah
e. Penulis naskah	200.000	Naskah

33. Uang Pembinaan Bagi Pegawai untuk Lomba/Pertandingan/Event Lainnya yang Diselenggarakan di Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta

No.	Uraian	Harga (Rp)	Satuan	Keterangan
1.	Juara I	5.000.000	OK	Hadiah diberikan dalam bentuk barang, bisa lebih dari satu jenis
2.	Juara II	4.500.000	OK	
3.	Juara III	4.000.000	OK	
4.	Juara Harapan I	3.500.000	OK	
5.	Juara Harapan II	3.000.000	OK	

34. Uang Pembinaan Bagi SKPD/ Unit Kerja untuk Lomba/Pertandingan/ Event Lainnya yang Diselenggarakan di Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta

No.	Uraian	Harga (Rp)	Satuan	Keterangan
1.	Juara I	15.000.000	OK	Hadiah

No.	Uraian	Harga (Rp)	Satuan	Keterangan
2.	Juara II	12.500.000	OK	diberikan dalam bentuk barang, bisa lebih dari satu jenis
3.	Juara III	10.000.000	OK	
4.	Juara Harapan I	7.500.000	OK	
5.	Juara Harapan II	5.000.000	OK	

35. Uang Pembinaan Bagi Masyarakat yang Diselenggarakan di Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta

35.1 Lomba Kelurahan Tingkat Kota

No.	Uraian	Harga (Rp)	Satuan	Keterangan
1.	Juara I	15.000.000	OK	
2.	Juara II	12.500.000	OK	
3.	Juara III	10.000.000	OK	
4.	Juara Harapan I	7.500.000	OK	
5.	Juara Harapan II	5.000.000	OK	

35.2 Lomba Tingkat Kota

No.	Uraian	Harga (Rp)	Satuan	Keterangan
1.	Juara I	5.000.000	OK	
2.	Juara II	4.500.000	OK	
3.	Juara III	4.000.000	OK	
4.	Juara Harapan I	3.500.000	OK	
5.	Juara Harapan II	3.000.000	OK	

35.3 Tingkat Kecamatan/OPD

No.	Uraian	Harga (Rp)	Satuan	Keterangan
1.	Juara I	1.500.000	OK	
2.	Juara II	1.000.000	OK	
3.	Juara III	500.000	OK	

36. Harga Satuan Perjalanan Dinas

- Perjalanan dinas adalah perjalanan ke luar wilayah Kota Yogyakarta.
- Perjalanan dinas dilaksanakan oleh Walikota dan Wakil Walikota, Pimpinan dan Anggota DPRD, Tenaga Ahli Walikota, Tenaga Ahli DPRD, Pegawai, dan/atau Masyarakat yang diberikan tugas untuk melaksanakan perjalanan dinas.
- Pelaksanaan perjalanan dinas dilaksanakan pada hari kerja kecuali undangan.
- Perjalanan dinas dilaksanakan dalam rangka tugas kedinasan untuk kepentingan negara dengan memperhatikan prinsip-prinsip selektif, efektif, efisien, akuntabel, kepatutan, dan kewajaran.

36.1. Perjalanan Dinas Dalam Negeri

36.1.1. Ketentuan Administrasi Satuan Perjalanan Dinas

1. Untuk melaksanakan perjalanan dinas harus diterbitkan Surat Perintah Tugas (SPT) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) dengan menyebutkan kode rekening pembebanan biaya.

2. Pejabat yang berhak menandatangani Surat Perintah Tugas (SPT) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) diatur sebagai berikut :
 - a. Walikota dan Wakil Walikota, yang berhak menandatangani SPT dan SPPD adalah Walikota. Apabila Walikota berhalangan, ditandatangani oleh Wakil Walikota.
 - b. Pimpinan dan Anggota DPRD yang berhak menandatangani SPT dan SPPD adalah Pimpinan DPRD.
 - c. Tenaga Ahli Walikota yang berhak menandatangani SPT dan SPPD adalah Wakil Walikota Yogyakarta.
 - d. Tenaga Ahli DPRD yang berhak menandatangani SPT dan SPPD adalah Sekretaris DPRD.
 - e. Pegawai :
 - 1) Pejabat Tinggi Pratama (Eselon II) dan Pejabat Administrator (Eselon III) selaku Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja, yang berhak menandatangani SPT dan SPPD adalah Wakil Walikota. Apabila Wakil Walikota berhalangan, ditandatangani oleh Sekretaris Daerah;
 - 2) Pejabat Administrator (Eselon III) bukan selaku Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja, Pejabat Pengawas (Eselon IV), Pejabat Fungsional dan/atau Staf di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta, yang berhak menandatangani SPT dan SPPD adalah Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja yang bersangkutan;
 - 3) Lurah, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional dan/atau Staf di Kecamatan dan Kelurahan, yang berhak menandatangani SPT dan SPPD adalah Camat masing-masing;
 - 4) Perjalanan dinas yang diikuti oleh Perangkat Daerah/Unit Kerja lain, SPT dan SPPD ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang/Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja yang bersangkutan, sedangkan anggarannya dibebankan pada Perangkat Daerah/Unit Kerja yang mempunyai mata anggaran.
 - f. Masyarakat, yang berhak menandatangani SPT dan SPPD adalah Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja yang tugas dan fungsinya berkaitan langsung dengan ketugasan yang diberikan kepada masyarakat tersebut.
3. SPPD berlaku untuk pelaksana perjalanan dinas yang melaksanakan tugas dalam satu kesatuan waktu dan tempat yang dituju. Dalam kondisi mendesak, perjalanan dinas dapat dilanjutkan dalam kesatuan waktu dan/atau tempat yang berbeda.
4. Sebagai bukti bahwa tugas tersebut telah dilaksanakan, maka SPPD harus diketahui/ditandatangani oleh Pejabat dari satuan kerja, institusi penyelenggara dan/atau lokasi yang dituju dan diwajibkan menyerahkan kembali SPPD tersebut kepada Bendahara Pengeluaran Perangkat Daerah masing-masing/Bendahara Pengeluaran Perangkat Daerah pemberi/pemegang mata anggaran.
5. Pelaksana perjalanan dinas wajib menyampaikan laporan tertulis hasil perjalanan dinas kepada Pejabat yang memberi tugas.

6. Perjalanan dinas yang dilaksanakan oleh masyarakat hanya diperbolehkan bagi mereka yang melaksanakan tugas kedinasan Pemerintah Kota Yogyakarta dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan.
7. Perjalanan dinas yang dilaksanakan oleh masyarakat dapat diberikan biaya perjalanan dinas maksimal setara Pejabat Pengawas (Eselon IV).
8. Perjalanan dinas yang dilaksanakan oleh Tenaga Ahli Walikota Yogyakarta dan Tenaga Ahli DPRD disetarakan dengan Pejabat Tinggi Pratama (Eselon II).
9. Perjalanan Dinas secara rombongan dilakukan secara selektif dan hanya yang bidang tugasnya terkait dengan substansi yang akan dibahas, frekuensi dan jumlah harinya dibatasi, memperhatikan target kinerja dari perjalanan dinas dimaksud dan sepenuhnya menjadi tanggung jawab Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja.
10. Perjalanan dinas DPRD dan pendamping.

Jumlah Anggota DPRD	Pendamping Sekretariat DPRD
sampai dengan 12 orang	3 orang
13 sampai dengan 25 orang	4 orang
lebih dari 25 orang	5 orang

11. Perjalanan Dinas ke Luar Negeri dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
12. Keberangkatan perjalanan dinas mendahului surat perintah, dengan melampirkan:
 - a. surat pernyataan apabila keberangkatan pada hari libur kerja.
 - b. Izin pimpinan apabila keberangkatan pada hari kerja.

maka kepada yang bersangkutan hanya diberikan hak tiket angkutan perjalanan dinas berangkat, dan tidak diberikan komponen uang harian, dan uang hotel diluar tanggal yang tertera di surat perintah.
13. Penundaan waktu kepulangan perjalanan dinas dari tanggal surat perintah, dengan ketentuan :
 - a. keperluan pribadi dilampirkan dengan :
 - 1) surat pernyataan apabila kepulangan pada hari libur kerja.
 - 2) Izin pimpinan apabila kepulangan pada hari kerja.

maka kepada yang bersangkutan hanya diberikan hak tiket angkutan perjalanan dinas pulang sebesar harga yang berlaku pada hari dimana seharusnya yang bersangkutan pulang, dan tidak diberikan komponen uang harian dan uang hotel selama penundaan kepulangan.
 - b. Acara tugas dinas diundur oleh penyelenggara/acara tugas dinas resmi yang bersambung, maka kepada yang bersangkutan diberikan hak tiket angkutan perjalanan dinas pulang, mendapatkan komponen uang harian dan uang hotel selama penundaan kepulangan.
 - c. *force majeure* *), maka kepada yang bersangkutan diberikan hak tiket angkutan perjalanan dinas pulang, mendapatkan komponen uang harian dan uang hotel selama penundaan kepulangan.

*) *Force majeure* adalah kejadian yang terjadi diluar kemampuan manusia dan tidak dapat dihindarkan, sehingga kegiatan tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya, seperti kerusuhan, bencana alam, pemogokan, dan bencana lainnya.

14. Alokasi waktu perjalanan dinas ditetapkan sebagai berikut:

- a. Alokasi waktu perjalanan dinas ke luar daerah di luar Jawa paling lama 4 (empat) hari.
- b. Alokasi waktu perjalanan dinas ke luar daerah di dalam Jawa untuk keperluan konsultasi maupun studi banding/orientasi paling lama 3 (tiga) hari, dengan rincian sebagai berikut :
 - Dalam DIY, Purworejo, Klaten, Kabupaten Magelang, dan Kota Magelang : 1 hari
 - Jateng kecuali Purworejo, Klaten, Kabupaten Magelang, dan Kota Magelang : 2 hari
 - Luar Jateng dalam jawa : 3 Hari
- c. Alokasi waktu perjalanan dinas atas dasar undangan dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam undangan dengan tetap mempertimbangkan waktu, tempat dan sarana transportasi.
- d. Alokasi waktu perjalanan dinas dalam rangka pengawalan penempatan calon transmigrasi dapat dilaksanakan paling lama 6 (enam) hari.
- e. Alokasi waktu pelaksanaan perjalanan dinas ke luar negeri paling lama 7 (tujuh) hari, kecuali untuk hal-hal yang sangat penting dan tidak memungkinkan untuk ditinggalkan.
- f. Alokasi waktu perjalanan dinas dalam kondisi darurat (*force majeure*) disesuaikan dengan kebutuhan.

36.1.2 Jenis dan Kelas Angkutan Perjalanan Dinas Luar Daerah di Luar DIY

Pelaksana	Pesawat Udara	Kapal Laut	Kereta Api/Bus	Lainnya
Walikota / Wakil Walikota	Bisnis	I B	Eksekutif	sesuai Riil
Pimpinan DPRD	Bisnis	II A	Eksekutif	
Anggota DPRD	Ekonomi	II A	Eksekutif	
Eselon II	Ekonomi	II A	Eksekutif	
Eselon III / Golongan IV	Ekonomi	II A	Eksekutif	
Eselon IV, V / Golongan III	Ekonomi	II A	Eksekutif	
Golongan I/II/Lainnya	Ekonomi	II A	Eksekutif	

36.1.3 Uang Representasi

Satuan Uang Representasi Perjalanan Dinas Luar Daerah di Luar DIY

Uraian	Besaran (Rp)
Walikota / Wakil Walikota	250.000
Pimpinan / Anggota DPRD	250.000
Pejabat Tinggi Pratama (Eselon II)	150.000

Keterangan :

- a) Uang representasi diberikan secara *lumpsum* dan diperhitungkan per hari.
- b) Uang representasi hanya diberikan untuk perjalanan dinas dalam negeri di luar DIY

36.1.4 Komponen Perjalanan Dinas

a. Uang Harian

No.	Provinsi	Satuan	Non Diklat (Rp)	Diklat (Rp)
1	Nangroe Aceh Darussalam	OH	360.000	110.000
2	Sumatera Utara	OH	370.000	110.000
3	Riau	OH	370.000	110.000
4	Kepulauan Riau	OH	370.000	110.000
5	Jambi	OH	370.000	110.000
6	Sumatera Barat	OH	380.000	110.000
7	Sumatera Selatan	OH	380.000	110.000
8	Lampung	OH	380.000	110.000
9	Bengkulu	OH	380.000	110.000
10	Bangka Belitung	OH	410.000	120.000
11	Banten	OH	370.000	110.000
12	Jawa Barat	OH	430.000	130.000
13	D.K.I Jakarta	OH	530.000	160.000
14	Jawa Tengah	OH	370.000	110.000
15	D.I. Yogyakarta	OH	170.000	130.000
16	Jawa Timur	OH	410.000	120.000
17	Bali	OH	480.000	140.000
18	Nusa Tenggara Barat	OH	440.000	130.000
19	Nusa Tenggara Timur	OH	430.000	130.000
20	Kalimantan Barat	OH	380.000	110.000
21	Kalimantan Tengah	OH	360.000	110.000
22	Kalimantan Selatan	OH	380.000	110.000
23	Kalimantan Timur	OH	430.000	130.000
24	Kalimantan Utara	OH	430.000	130.000
25	Sulawesi Utara	OH	370.000	110.000
26	Gorontalo	OH	370.000	110.000
27	Sulawesi Barat	OH	410.000	120.000
28	Sulawesi Selatan	OH	430.000	130.000
29	Sulawesi Tengah	OH	370.000	110.000
30	Sulawesi Tenggara	OH	380.000	110.000
31	Maluku	OH	380.000	110.000
32	Maluku Utara	OH	430.000	130.000
33	Papua	OH	580.000	170.000
34	Papua Barat	OH	480.000	140.000

Keterangan :

- Uang harian merupakan penggantian biaya keperluan sehari – hari bagi pelaksana perjalanan dinas yang meliputi uang saku, uang makan, dan transportasi lokal.
- Uang harian diberikan untuk seluruh pelaksana perjalanan dinas baik perjalanan dinas luar daerah dalam DIY maupun Luar Daerah Luar DIY.
- Uang harian Pendidikan dan Pelatihan diberikan dalam rangka menjalankan tugas untuk mengikuti kegiatan pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan dalam kota yang melebihi 8 (delapan) jam atau diselenggarakan di luar kota.
- Uang harian diberikan secara *lumpsum*.

b. Uang Taksi

No.	Provinsi	Satuan	Besaran (Rp)
1	Nangroe Aceh Darussalam	Orang/Kali	123.000
2	Sumatera Utara	Orang/Kali	232.000
3	Riau	Orang/Kali	94.000
4	Kepulauan Riau	Orang/Kali	137.000
5	Jambi	Orang/Kali	147.000
6	Sumatera Barat	Orang/Kali	190.000
7	Sumatera Selatan	Orang/Kali	128.000
8	Lampung	Orang/Kali	167.000
9	Bengkulu	Orang/Kali	109.000
10	Bangka Belitung	Orang/Kali	90.000
11	Banten	Orang/Kali	446.000
12	Jawa Barat	Orang/Kali	166.000
13	D.K.I Jakarta	Orang/Kali	256.000
14	Jawa Tengah	Orang/Kali	75.000
15	D.I. Yogyakarta	Orang/Kali	350.000
16	Jawa Timur	Orang/Kali	194.000
17	Bali	Orang/Kali	159.000
18	Nusa Tenggara Barat	Orang/Kali	231.000
19	Nusa Tenggara Timur	Orang/Kali	108.000
20	Kalimantan Barat	Orang/Kali	135.000
21	Kalimantan Tengah	Orang/Kali	111.000
22	Kalimantan Selatan	Orang/Kali	150.000
23	Kalimantan Timur	Orang/Kali	450.000
24	Kalimantan Utara	Orang/Kali	102.000
25	Sulawesi Utara	Orang/Kali	138.000
26	Gorontalo	Orang/Kali	240.000
27	Sulawesi Barat	Orang/Kali	313.000
28	Sulawesi Selatan	Orang/Kali	145.000
29	Sulawesi Tengah	Orang/Kali	165.000
30	Sulawesi Tenggara	Orang/Kali	171.000
31	Maluku	Orang/Kali	240.000
32	Maluku Utara	Orang/Kali	215.000
33	Papua	Orang/Kali	431.000
34	Papua Barat	Orang/Kali	182.000

Keterangan :

- a. Uang taksi diberikan untuk perjalanan Dinas Luar Daerah Luar DIY.
- b. Uang taksi diberikan untuk perjalanan dari tempat kedudukan ke bandara dan bandara ke tempat tujuan dan sebaliknya (biaya taksi pulang dan pergi) dengan bukti pengeluaran yang sah atau surat penyataan.
- c. Biaya tol/retribusi yang dipungut di terminal/stasiun/bandara/pelabuhan keberangkatan dan kepulangan dapat dibayarkan secara *at cost* dengan bukti pengeluaran yang sah atau surat penyataan.
- d. Dalam hal perjalanan dinas luar Daerah di luar DIY dilaksanakan dengan tujuan di luar ibukota provinsi tempat tujuan perjalanan dinas, maka ketentuan tentang besaran uang taksi diberikan secara *at-cost* dengan ketentuan maksimal sebagai berikut :

Tabel Biaya Taksi
Dari Ibu Kota Propinsi Menuju Kabupaten/Kota Lainnya

No.	Ibukota Provinsi	Kota/Kabupaten Tujuan	Satuan	Besaran (Rp)
1	ACEH			
1	Banda Aceh	Kab. Aceh Barat	Orang/Kali	275.000
2	Banda Aceh	Kab. Aceh Barat Daya	Orang/Kali	298.000
3	Banda Aceh	Kab. Aceh Besar	Orang/Kali	183.000
4	Banda Aceh	Kab. Aceh Jaya	Orang/Kali	238.000
5	Banda Aceh	Kab. Aceh Selatan	Orang/Kali	325.000
6	Banda Aceh	Kab. Aceh Singkil	Orang/Kali	420.000
7	Banda Aceh	Kab. Aceh Tamiang	Orang/Kali	315.000
8	Banda Aceh	Kab. Aceh Tengah	Orang/Kali	293.000
9	Banda Aceh	Kab. Aceh Tenggara	Orang/Kali	460.000
10	Banda Aceh	Kab. Aceh Timur	Orang/Kali	289.000
11	Banda Aceh	Kab. Aceh Utara	Orang/Kali	270.000
12	Banda Aceh	Kab. Bener Meriah	Orang/Kali	278.000
13	Banda Aceh	Kab. Bireuen	Orang/Kali	220.000
14	Banda Aceh	Kab. Gayo Lues	Orang/Kali	370.000
15	Banda Aceh	Kab. Nagan Raya	Orang/Kali	275.000
16	Banda Aceh	Kab. Pidie	Orang/Kali	190.000
17	Banda Aceh	Kab. Pidie Jaya	Orang/Kali	205.000
18	Banda Aceh	Kota Langsa	Orang/Kali	301.000
19	Banda Aceh	Kota Lhokseumawe	Orang/Kali	240.000
20	Banda Aceh	Kota Subulussalam	Orang/Kali	400.000
2	SUMATERA UTARA			
1	Medan	Kab. Asahan	Orang/Kali	259.000
2	Medan	Kab. Batubara	Orang/Kali	225.000
3	Medan	Kab. Dairi	Orang/Kali	270.000
4	Medan	Kab. Deli Serdang	Orang/Kali	186.000
5	Medan	Kab. Humbang Hasundutan	Orang/Kali	300.000
6	Medan	Kab. Karo	Orang/Kali	200.000
7	Medan	Kab. Labuhan Batu	Orang/Kali	287.000
8	Medan	Kab. Labuhan Batu Selatan	Orang/Kali	360.000
9	Medan	Kab. Labuhan Batu Utara	Orang/Kali	300.000
10	Medan	Kab. Langkat	Orang/Kali	186.000
11	Medan	Kab. Mandailing	Orang/Kali	420.000
12	Medan	Kab. Mandailing Natal	Orang/Kali	420.000
13	Medan	Kab. Padang Lawas	Orang/Kali	420.000
14	Medan	Kab. Padang Lawas Utara	Orang/Kali	420.000
15	Medan	Kab. Pakpak Bharat	Orang/Kali	300.000
16	Medan	Kab. Samosir	Orang/Kali	330.000
17	Medan	Kab. Serdang Bedagai	Orang/Kali	200.000
18	Medan	Kab. Simalungun	Orang/Kali	264.000
19	Medan	Kab. Tapanuli Selatan	Orang/Kali	328.000
20	Medan	Kab. Tapanuli Tengah	Orang/Kali	345.000
21	Medan	Kab. Tapanuli Utara	Orang/Kali	330.000
22	Medan	Kab. Toba Samosir	Orang/Kali	300.000
23	Medan	Kota Binjai	Orang/Kali	180.000
24	Medan	Kota Pematang Siantar	Orang/Kali	225.000
25	Medan	Kota Sibolga	Orang/Kali	345.000
26	Medan	Kota Tanjung Balai	Orang/Kali	285.000

No.	Ibukota Provinsi	Kota/Kabupaten Tujuan	Satuan	Besaran (Rp)
27	Medan	Kota Tebing Tinggi	Orang/Kali	203.000
3	RIA U			
1	Pekanbaru	Kab. Indragiri Hilir	Orang/Kali	380.000
2	Pekanbaru	Kab. Indragiri Hulu	Orang/Kali	315.000
3	Pekanbaru	Kab. Kampar	Orang/Kali	200.000
4	Pekanbaru	Kab. Kuantan Singgingi	Orang/Kali	300.000
5	Pekanbaru	Kab. Pelalawan	Orang/Kali	225.000
6	Pekanbaru	Kab. Rokan Hilir	Orang/Kali	350.000
7	Pekanbaru	Kab. Rokan Hulu	Orang/Kali	322.000
8	Pekanbaru	Kab. Siak	Orang/Kali	350.000
9	Pekanbaru	Kota Dumai	Orang/Kali	400.000
4	KEPULAUAN RIAU			
1	Tanjung Pinang	Kab. Bintan	Orang/Kali	185.000
5	J A M B I			
1	Jambi	Kab. Batanghari	Orang/Kali	175.000
2	Jambi	Kab. Bungo	Orang/Kali	270.000
3	Jambi	Kab. Kerinci	Orang/Kali	325.000
4	Jambi	Kab. Merangin	Orang/Kali	260.000
5	Jambi	Kab. Muaro Jambi	Orang/Kali	170.000
6	Jambi	Kab. Sarolangun	Orang/Kali	241.000
7	Jambi	Kab. Tanjung Jabung Barat	Orang/Kali	225.000
8	Jambi	Kab. Tanjung Jabung timur	Orang/Kali	190.000
9	Jambi	Kab. Tebo	Orang/Kali	250.000
10	Jambi	Kota Sungai Penuh	Orang/Kali	308.000
6	SUMATERA BARAT			
1	Padang	Kab. Agam	Orang/Kali	225.000
2	Padang	Kab. Dharmasraya	Orang/Kali	250.000
3	Padang	Kab. Lima Puluh Kota	Orang/Kali	225.000
4	Padang	Kab. Padang Pariaman	Orang/Kali	205.000
5	Padang	Kab. Pasaman	Orang/Kali	250.000
6	Padang	Kab. Pasaman Barat	Orang/Kali	250.000
7	Padang	Kab. Pesisir Selatan	Orang/Kali	205.000
8	Padang	Kab. Sijunjung	Orang/Kali	225.000
9	Padang	Kab. Solok	Orang/Kali	210.000
10	Padang	Kab. Solok Selatan	Orang/Kali	250.000
11	Padang	Kab. Tanah Datar	Orang/Kali	220.000
12	Padang	Kota Bukit Tinggi	Orang/Kali	215.000
13	Padang	Kota Padang Panjang	Orang/Kali	210.000
14	Padang	Kota Pariaman	Orang/Kali	200.000
15	Padang	Kota Payakumbuh	Orang/Kali	225.000
16	Padang	Kota Sawahlunto	Orang/Kali	215.000
17	Padang	Kota Solok	Orang/Kali	210.000
7	SUMATERA SELATAN			
1	Palembang	Kab. Banyuasin	Orang/Kali	203.000
2	Palembang	Kab. Empat Lawang	Orang/Kali	315.000
3	Palembang	Kab. Lahat	Orang/Kali	250.000
4	Palembang	Kab. Muara Enim	Orang/Kali	235.000
5	Palembang	Kab. Musi Banyuasin	Orang/Kali	235.000
6	Palembang	Kab. Musi Rawas	Orang/Kali	320.000

No.	Ibukota Provinsi	Kota/Kabupaten Tujuan	Satuan	Besaran (Rp)
7	Palembang	Kab. Musi Rawas Utara	Orang/Kali	325.000
8	Palembang	Kab. Ogan Ilir	Orang/Kali	205.000
9	Palembang	Kab. Ogan Komering Ulu	Orang/Kali	248.000
10	Palembang	Kab. Ogan Komering Ulu Selatan	Orang/Kali	250.000
11	Palembang	Kab. Ogan Komering Ulu Timur	Orang/Kali	245.000
12	Palembang	Kab. Pali	Orang/Kali	265.000
13	Palembang	Kota Lubuk Linggau	Orang/Kali	290.000
14	Palembang	Kota Pagar Alam	Orang/Kali	280.000
15	Palembang	Kota Prabumulih	Orang/Kali	205.000
8	LAMPUNG			
1	Bandar Lampung	Kab. Lampung Barat	Orang/Kali	270.000
2	Bandar Lampung	Kab. Lampung Selatan	Orang/Kali	234.000
3	Bandar Lampung	Kab. Lampung Tengah	Orang/Kali	246.000
4	Bandar Lampung	Kab. Lampung Timur	Orang/Kali	246.000
5	Bandar Lampung	Kab. Lampung Utara	Orang/Kali	252.000
6	Bandar Lampung	Kab. Mesuji	Orang/Kali	276.000
7	Bandar Lampung	Kab. Pesawaran	Orang/Kali	216.000
8	Bandar Lampung	Kab. Pesisir Barat	Orang/Kali	200.000
9	Bandar Lampung	Kab. Pringsewu	Orang/Kali	222.000
10	Bandar Lampung	Kab. Tanggamus	Orang/Kali	240.000
11	Bandar Lampung	Kab. Tulang Bawang	Orang/Kali	252.000
12	Bandar Lampung	Kab. Tulang Bawang Barat	Orang/Kali	267.000
13	Bandar Lampung	Kab. Way Kanan	Orang/Kali	270.000
14	Bandar Lampung	Kota Metro	Orang/Kali	234.000
9	BENGKULU			
1	Bengkulu	Kab. Bengkulu Selatan	Orang/Kali	275.000
2	Bengkulu	Kab. Bengkulu Tengah	Orang/Kali	185.000
3	Bengkulu	Kab. Bengkulu Utara	Orang/Kali	250.000
4	Bengkulu	Kab. Kaur	Orang/Kali	308.000
5	Bengkulu	Kab. Kepahiang	Orang/Kali	238.000
6	Bengkulu	Kab. Lebong	Orang/Kali	300.000
7	Bengkulu	Kab. Mukomuko	Orang/Kali	338.000
8	Bengkulu	Kab. Rejang Lebong	Orang/Kali	250.000
9	Bengkulu	Kab. Seluma	Orang/Kali	225.000
10	BANGKA BELITUNG			
1	Pangkalpinang	Kab. Bangka	Orang/Kali	250.000

No.	Ibukota Provinsi	Kota/Kabupaten Tujuan	Satuan	Besaran (Rp)
2	Pangkalpinang	Kab. Bangka Barat	Orang/Kali	275.000
3	Pangkalpinang	Kab. Bangka Selatan	Orang/Kali	275.000
4	Pangkalpinang	Kab. Bangka Tengah	Orang/Kali	250.000
11	BANTEN			
1	Serang	Kab. Lebak	Orang/Kali	208.000
2	Serang	Kab. Pandeglang	Orang/Kali	138.000
3	Serang	Kab. Tangerang	Orang/Kali	254.000
4	Serang	Kota Cilegon	Orang/Kali	93.000
5	Serang	Kota Tangerang	Orang/Kali	313.000
6	Serang	Kota Tangerang Selatan	Orang/Kali	347.000
12	JAWA BARAT			
1	Bandung	Kab. Bandung	Orang/Kali	183.000
2	Bandung	Kab. Bandung Barat	Orang/Kali	183.000
3	Bandung	Kab. Ciamis	Orang/Kali	245.000
4	Bandung	Kab. Cianjur	Orang/Kali	215.000
5	Bandung	Kab. Garut	Orang/Kali	243.000
6	Bandung	Kab. Indramayu	Orang/Kali	275.000
7	Bandung	Kab. Karawang	Orang/Kali	248.000
8	Bandung	Kab. Kuningan	Orang/Kali	275.000
9	Bandung	Kab. Majalengka	Orang/Kali	235.000
10	Bandung	Kab. Pangadaran	Orang/Kali	283.000
11	Bandung	Kab. Purwakarta	Orang/Kali	218.000
12	Bandung	Kab. Subang	Orang/Kali	208.000
13	Bandung	Kab. Sukabumi	Orang/Kali	245.000
14	Bandung	Kab. Sumedang	Orang/Kali	230.000
15	Bandung	Kab. Tasikmalaya	Orang/Kali	245.000
16	Bandung	Kota Banjar	Orang/Kali	283.000
17	Bandung	Kota Bekasi	Orang/Kali	265.000
18	Bandung	Kota Bogor	Orang/Kali	285.000
19	Bandung	Kota Cimahi	Orang/Kali	168.000
20	Bandung	Kota Cirebon	Orang/Kali	270.000
21	Bandung	Kota Depok	Orang/Kali	275.000
22	Bandung	Kota Sukabumi	Orang/Kali	226.000
13	JAWA TENGAH			
1	Semarang	Kab. Banjarnegara	Orang/Kali	260.000
2	Semarang	Kab. Banyumas	Orang/Kali	257.000
3	Semarang	Kab. Batang	Orang/Kali	240.000
4	Semarang	Kab. Blora	Orang/Kali	270.000
5	Semarang	Kab. Boyolali	Orang/Kali	240.000
6	Semarang	Kab. Brebes	Orang/Kali	263.000
7	Semarang	Kab. Cilacap	Orang/Kali	280.000
8	Semarang	Kab. Demak	Orang/Kali	230.000
9	Semarang	Kab. Grobogan	Orang/Kali	235.000
10	Semarang	Kab. Jepara	Orang/Kali	240.000
11	Semarang	Kab. Karanganyar	Orang/Kali	250.000
12	Semarang	Kab. Kebumen	Orang/Kali	260.000
13	Semarang	Kab. Kendal	Orang/Kali	230.000
14	Semarang	Kab. Klaten	Orang/Kali	250.000
15	Semarang	Kab. Kudus	Orang/Kali	235.000
16	Semarang	Kab. Magelang	Orang/Kali	240.000
17	Semarang	Kab. Pati	Orang/Kali	240.000
18	Semarang	Kab. Pekalongan	Orang/Kali	245.000

No.	Ibukota Provinsi	Kota/Kabupaten Tujuan	Satuan	Besaran (Rp)
19	Semarang	Kab. Pemalang	Orang/Kali	250.000
20	Semarang	Kab. Purbalingga	Orang/Kali	270.000
21	Semarang	Kab. Purworejo	Orang/Kali	250.000
22	Semarang	Kab. Rembang	Orang/Kali	250.000
23	Semarang	Kab. Semarang	Orang/Kali	230.000
24	Semarang	Kab. Sragen	Orang/Kali	250.000
25	Semarang	Kab. Sukoharjo	Orang/Kali	250.000
26	Semarang	Kab. Tegal	Orang/Kali	260.000
27	Semarang	Kab. Temanggung	Orang/Kali	240.000
28	Semarang	Kab. Wonogiri	Orang/Kali	250.000
29	Semarang	Kab. Wonosobo	Orang/Kali	250.000
30	Semarang	Kota Magelang	Orang/Kali	240.000
31	Semarang	Kota Pekalongan	Orang/Kali	245.000
32	Semarang	Kota Salatiga	Orang/Kali	235.000
33	Semarang	Kota Surakarta	Orang/Kali	245.000
34	Semarang	Kota Tegal	Orang/Kali	260.000
14	JAWA TIMUR			
1	Surabaya	Kab. Bangkalan	Orang/Kali	225.000
2	Surabaya	Kab. Banyuwangi	Orang/Kali	285.000
3	Surabaya	Kab. Bondowoso	Orang/Kali	255.000
4	Surabaya	Kab. Gresik	Orang/Kali	225.000
5	Surabaya	Kab. Jember	Orang/Kali	261.000
6	Surabaya	Kab. Jombang	Orang/Kali	235.000
7	Surabaya	Kab. Lamongan	Orang/Kali	225.000
8	Surabaya	Kab. Lumajang	Orang/Kali	261.000
9	Surabaya	Kab. Magetan	Orang/Kali	253.000
10	Surabaya	Kab. Nganjuk	Orang/Kali	245.000
11	Surabaya	Kab. Ngawi	Orang/Kali	253.000
12	Surabaya	Kab. Pacitan	Orang/Kali	285.000
13	Surabaya	Kab. Pamekasan	Orang/Kali	243.000
14	Surabaya	Kab. Pasuruan	Orang/Kali	228.000
15	Surabaya	Kab. Ponorogo	Orang/Kali	255.000
16	Surabaya	Kab. Sampang	Orang/Kali	235.000
17	Surabaya	Kab. Sidoarjo	Orang/Kali	240.000
18	Surabaya	Kab. Situbondo	Orang/Kali	255.000
19	Surabaya	Kab. Sumenep	Orang/Kali	255.000
20	Surabaya	Kab. Trenggalek	Orang/Kali	245.000
21	Surabaya	Kab. Tuban	Orang/Kali	245.000
22	Surabaya	Kab. Tulungagung	Orang/Kali	245.000
23	Surabaya	Kota Batu	Orang/Kali	242.000
24	Surabaya	Kota Blitar	Orang/Kali	255.000
25	Surabaya	Kota Bojonegoro	Orang/Kali	225.000
26	Surabaya	Kota Kediri	Orang/Kali	235.000
27	Surabaya	Kota Madiun	Orang/Kali	245.000
28	Surabaya	Kota Malang	Orang/Kali	228.000
29	Surabaya	Kota Mojokerto	Orang/Kali	225.000
30	Surabaya	Kota Probolinggo	Orang/Kali	228.000
15	BALI			
1	Denpasar	Kab. Badung	Orang/Kali	188.000
2	Denpasar	Kab. Bangli	Orang/Kali	225.000
3	Denpasar	Kab. Buleleng	Orang/Kali	265.000

No.	Ibukota Provinsi	Kota/Kabupaten Tujuan	Satuan	Besaran (Rp)
4	Denpasar	Kab. Gianyar	Orang/Kali	225.000
5	Denpasar	Kab. Jembrana	Orang/Kali	270.000
6	Denpasar	Kab. Karangasem	Orang/Kali	263.000
7	Denpasar	Kab. Tabanan	Orang/Kali	225.000
16	NUSA TENGGARA BARAT			
1	Mataram	Kab. Lombok Barat	Orang/Kali	325.000
2	Mataram	Kab. Lombok Tengah	Orang/Kali	450.000
3	Mataram	Kab. Lombok Timur	Orang/Kali	350.000
17	NUSA TENGGARA TIMUR			
1	Kupang	Kab. Belu	Orang/Kali	325.000
2	Kupang	Kab. Kupang	Orang/Kali	175.000
3	Kupang	Kab. Timor Tengah Selatan	Orang/Kali	218.000
4	Kupang	Kab. Timor Tengah Utara	Orang/Kali	275.000
18	KALIMANTAN BARAT			
1	Pontianak	Kab. Bengkayang	Orang/Kali	270.000
2	Pontianak	Kab. Kapuas Hulu	Orang/Kali	550.000
3	Pontianak	Kab. Kayong Utara	Orang/Kali	550.000
4	Pontianak	Kab. Ketapang	Orang/Kali	550.000
5	Pontianak	Kab. Kubu Raya	Orang/Kali	185.000
6	Pontianak	Kab. Landak	Orang/Kali	270.000
7	Pontianak	Kab. Melawi	Orang/Kali	430.000
8	Pontianak	Kab. Mempawah	Orang/Kali	230.000
9	Pontianak	Kab. Sambas	Orang/Kali	300.000
10	Pontianak	Kab. Sanggau	Orang/Kali	303.000
11	Pontianak	Kab. Sekadau	Orang/Kali	343.000
12	Pontianak	Kab. Sintang	Orang/Kali	392.000
13	Pontianak	Kota Singkawang	Orang/Kali	257.000
19	KALIMANTAN TENGAH			
1	Palangkaraya	Kab. Barito Selatan	Orang/Kali	290.000
2	Palangkaraya	Kab. Barito Timur	Orang/Kali	333.000
3	Palangkaraya	Kab. Barito Utara	Orang/Kali	425.000
4	Palangkaraya	Kab. Gunung Mas	Orang/Kali	300.000
5	Palangkaraya	Kab. Kapuas	Orang/Kali	275.000
6	Palangkaraya	Kab. Katingan	Orang/Kali	250.000
7	Palangkaraya	Kab. Kotawaringin Barat	Orang/Kali	425.000
8	Palangkaraya	Kab. Kotawaringin Timur	Orang/Kali	300.000
9	Palangkaraya	Kab. Lamandau	Orang/Kali	525.000
10	Palangkaraya	Kab. Murung Raya	Orang/Kali	448.000
11	Palangkaraya	Kab. Pulau Pisau	Orang/Kali	250.000
12	Palangkaraya	Kab. Seruyan	Orang/Kali	328.000
13	Palangkaraya	Kab. Sukamara	Orang/Kali	525.000
20	KALIMANTAN SELATAN			
1	Banjarmasin	Kab. Balangan	Orang/Kali	230.000
2	Banjarmasin	Kab. Banjar	Orang/Kali	170.000
3	Banjarmasin	Kab. Barito Kuala	Orang/Kali	200.000
4	Banjarmasin	Kab. Hulu Sungai Selatan	Orang/Kali	200.000
5	Banjarmasin	Kab. Hulu Sungai Tengah	Orang/Kali	212.000

No.	Ibukota Provinsi	Kota/Kabupaten Tujuan	Satuan	Besaran (Rp)
6	Banjarmasin	Kab. Hulu Utara	Orang/Kali	218.000
7	Banjarmasin	Kab. Kota Baru	Orang/Kali	290.000
8	Banjarmasin	Kab. Tabalong	Orang/Kali	234.000
9	Banjarmasin	Kab. Tanah Bumbu	Orang/Kali	300.000
10	Banjarmasin	Kab. Tanah Laut	Orang/Kali	200.000
11	Banjarmasin	Kab. Tapin	Orang/Kali	189.000
12	Banjarmasin	Kota Banjar Baru	Orang/Kali	225.000
21	KALIMANTAN TIMUR			
1	Samarinda	Kab. Kutai Barat	Orang/Kali	1.500.000
2	Samarinda	Kab. Kutai Kartanegara	Orang/Kali	500.000
3	Samarinda	Kab. Kutai Timur	Orang/Kali	1.350.000
4	Samarinda	Kab. Paser	Orang/Kali	1.650.000
5	Samarinda	Kab. Panajam Paser Utara	Orang/Kali	650.000
6	Samarinda	Kota Balikpapan	Orang/Kali	550.000
7	Samarinda	Kota Bontang	Orang/Kali	600.000
22	SULAWESI UTARA			
1	Manado	Kab. Bolaang Mongondow	Orang/Kali	250.000
2	Manado	Kab. Bolaang Mongondow Selatan	Orang/Kali	275.000
3	Manado	Kab. Bolaang Mongondow Timur	Orang/Kali	250.000
4	Manado	Kab. Bolaang Mongondow Utara	Orang/Kali	300.000
5	Manado	Kab. Minahasa	Orang/Kali	180.000
6	Manado	Kab. Minahasa Selatan	Orang/Kali	180.000
7	Manado	Kab. Minahasa Tenggara	Orang/Kali	200.000
8	Manado	Kab. Minahasa Utara	Orang/Kali	175.000
9	Manado	Kota Kotamobagu	Orang/Kali	250.000
10	Manado	Kota Tomohon	Orang/Kali	170.000
23	GORONTALO			
1	Gorontalo	Kab. Boalemo	Orang/Kali	400.000
2	Gorontalo	Kab. Gorontalo	Orang/Kali	280.000
3	Gorontalo	Kab. Gorontalo Utara	Orang/Kali	650.000
4	Gorontalo	Kab. Pahuwato	Orang/Kali	350.000
24	SULAWESI BARAT			
1	Mamuju	Kab. Majene	Orang/Kali	240.000
2	Mamuju	Kab. Mamasa	Orang/Kali	359.000
3	Mamuju	Kab. Mamuju Tengah	Orang/Kali	200.000
4	Mamuju	Kab. Mamuju utara	Orang/Kali	270.000
5	Mamuju	Kab. Polewali Mandar	Orang/Kali	260.000
25	SULAWESI SELATAN			
1	Makassar	Kab. Bantaeng	Orang/Kali	235.000
2	Makassar	Kab. Barru	Orang/Kali	210.000
3	Makassar	Kab. Bone	Orang/Kali	240.000
4	Makassar	Kab. Bulukumba	Orang/Kali	240.000
5	Makassar	Kab. Enrekang	Orang/Kali	250.000
6	Makassar	Kab. Gowa	Orang/Kali	175.000
7	Makassar	Kab. Janeponto	Orang/Kali	230.000

No.	Ibukota Provinsi	Kota/Kabupaten Tujuan	Satuan	Besaran (Rp)
8	Makassar	Kab. Luwu	Orang/Kali	350.000
9	Makassar	Kab. Luwu Timur	Orang/Kali	375.000
10	Makassar	Kab. Luwu Utara	Orang/Kali	365.000
11	Makassar	Kab. Maros	Orang/Kali	170.000
12	Makassar	Kab. Pinrang	Orang/Kali	230.000
13	Makassar	Kab. Sidenreng Rappang	Orang/Kali	230.000
14	Makassar	Kab. Sinjai	Orang/Kali	235.000
15	Makassar	Kab. Soppeng	Orang/Kali	235.000
16	Makassar	Kab. Takalar	Orang/Kali	190.000
17	Makassar	Kab. Tanatoraja	Orang/Kali	350.000
18	Makassar	Kab. Toraja Utara	Orang/Kali	350.000
19	Makassar	Kab. Wajo	Orang/Kali	230.000
20	Makassar	Kota Palopo	Orang/Kali	350.000
21	Makassar	Kota Pare-Pare	Orang/Kali	225.000
26	SULAWESI TENGAH			
1	Palu	Kab. Buol	Orang/Kali	472.000
2	Palu	Kab. Luwuk	Orang/Kali	387.000
3	Palu	Kab. Morowali	Orang/Kali	380.000
4	Palu	Kab. Morowali Utara	Orang/Kali	350.000
5	Palu	Kab. Parigi Moutong	Orang/Kali	250.000
6	Palu	Kab. Poso	Orang/Kali	280.000
7	Palu	Kab. Sigi	Orang/Kali	219.000
8	Palu	Kab. Tojouna-Una	Orang/Kali	340.000
9	Palu	Kab. Toli-Toli	Orang/Kali	412.000
27	SULAWESI TENGGARA			
1	Kendari	Kab. Bombana	Orang/Kali	355.000
2	Kendari	Kab. Kolaka	Orang/Kali	370.000
3	Kendari	Kab. Kolaka Timur	Orang/Kali	300.000
4	Kendari	Kab. Kolaka Utara	Orang/Kali	425.000
5	Kendari	Kab. Konawe	Orang/Kali	300.000
6	Kendari	Kab. Konawe Selatan	Orang/Kali	305.000
7	Kendari	Kab. Konawe Utara	Orang/Kali	300.000
28	MALUKU UTARA			
1	Sofifi	Kab. Halmahera Barat	Orang/Kali	850.000
2	Sofifi	Kab. Halmahera Tengah	Orang/Kali	1.000.000
3	Sofifi	Kab. Halmahera Timur	Orang/Kali	1.250.000
4	Sofifi	Kab. Halmahera Utara	Orang/Kali	900.000
29	PAPUA			
1	Jayapura	Kab. Jayapura	Orang/Kali	600.000
2	Jayapura	Kab. Keerom	Orang/Kali	900.000
3	Jayapura	Kab. Sarmi	Orang/Kali	2.700.000
4	Jayapura	Kab. Merauke	Orang/Kali	1.134.000
30	PAPUA BARAT			
1	Manokwari	Kab. Teluk Bintuni	Orang/Kali	900.000
2	Manokwari	Kab. Manokwari Selatan	Orang/Kali	750.000
3	Manokwari	Kab. Pegunungan Arfak	Orang/Kali	2.650.000
31	DKI JAKARTA			

No.	Ibukota Provinsi	Kota/Kabupaten Tujuan	Satuan	Besaran (Rp)
1	Jakarta	Kota Bekasi	Orang/Kali	284.000
2	Jakarta	Kabupaten Bekasi	Orang/Kali	284.000
3	Jakarta	Kabupaten Bogor	Orang/Kali	300.000
4	Jakarta	Kota Bogor	Orang/Kali	300.000
5	Jakarta	Kota Depok	Orang/Kali	275.000
6	Jakarta	Kota Tangerang	Orang/Kali	286.000
7	Jakarta	Kota Selatan	Orang/Kali	286.000
8	Jakarta	Kabupaten Tangerang	Orang/Kali	310.000
9	Jakarta	Kabupaten Kepulauan Seribu	Orang/Kali	428.000

Contoh perhitungan uang taksi :

Tujuan ke Makasar (Sulawesi Selatan), besaran tarif taksi adalah Rp. 145.000,-, namun karena letak bandara berada di Kabupaten Maros, maka diberlakukan tarif taksi sebesar Rp. 170.000,- (sesuai dengan tabel biaya taksi, sebagai uraian keterangan huruf d)

c. Uang Penginapan

No.	Provinsi	Satuan	Walikota, Wakil Walikota, Pimpinan DPRD	Anggota DPRD, Pejabat Tinggi Pratama (Eselon II)	Pejabat Administrator (Eselon III) /Golongan IV	Pejabat Pengawas (Eselon IV) /Golongan III	Golongan II/I/ lainnya
1	Nangroe Aceh Darussalam	OH	4.420.000	3.526.000	1.294.000	556.000	556.000
2	Sumatera Utara	OH	4.960.000	1.518.000	1.100.000	530.000	530.000
3	Riau	OH	3.820.000	3.119.000	1.650.000	852.000	852.000
4	Kepulauan Riau	OH	4.275.000	1.854.000	1.037.000	792.000	792.000
5	Jambi	OH	4.000.000	3.337.000	1.212.000	580.000	580.000
6	Sumatera Barat	OH	5.236.000	3.332.000	1.353.000	650.000	650.000
7	Sumatera Selatan	OH	5.850.000	3.083.000	1.571.000	861.000	861.000
8	Lampung	OH	4.491.000	2.067.000	1.140.000	580.000	580.000
9	Bengkulu	OH	2.071.000	1.628.000	1.546.000	630.000	630.000
10	Bangka Belitung	OH	3.827.000	2.838.000	1.957.000	622.000	622.000
11	Banten	OH	5.725.000	2.373.000	1.000.000	718.000	718.000
12	Jawa Barat	OH	5.381.000	2.755.000	1.006.000	570.000	570.000
13	D.K.I Jakarta	OH	5.850.000	1.490.000	992.000	730.000	730.000
14	Jawa Tengah	OH	4.242.000	1.480.000	954.000	600.000	600.000
15	D.I. Yogyakarta	OH	5.017.000	2.695.000	1.384.000	845.000	845.000

No.	Provinsi	Satuan	Walikota, Wakil Walikota, Pimpinan DPRD	Anggota DPRD, Pejabat Tinggi Pratama (Eselon II)	Pejabat Administrator (Eselon III) /Golongan IV	Pejabat Pengawas (Eselon IV) /Golongan III	Golongan II/I/ lainnya
16	Jawa Timur	OH	4.400.000	1.605.000	1.076.000	664.000	664.000
17	Bali	OH	4.890.000	1.946.000	990.000	910.000	910.000
18	Nusa Tenggara Barat	OH	3.500.000	2.648.000	1.418.000	580.000	580.000
19	Nusa Tenggara Timur	OH	3.000.000	1.493.000	1.355.000	550.000	550.000
20	Kalimantan Barat	OH	2.654.000	1.538.000	1.125.000	538.000	538.000
21	Kalimantan Tengah	OH	4.901.000	3.391.000	1.160.000	659.000	659.000
22	Kalimantan Selatan	OH	4.797.000	3.316.000	1.500.000	540.000	540.000
23	Kalimantan Timur	OH	4.000.000	2.188.000	1.507.000	804.000	804.000
24	Kalimantan Utara	OH	4.000.000	2.188.000	1.507.000	804.000	804.000
25	Sulawesi Utara	OH	4.919.000	2.290.000	924.000	782.000	782.000
26	Gorontalo	OH	4.168.000	2.549.000	1.431.000	764.000	764.000
27	Sulawesi Barat	OH	4.076.000	2.581.000	1.075.000	704.000	704.000
28	Sulawesi Selatan	OH	4.820.000	1.550.000	1.020.000	732.000	732.000
29	Sulawesi Tengah	OH	2.309.000	2.027.000	1.567.000	951.000	951.000
30	Sulawesi Tenggara	OH	2.475.000	2.059.000	1.297.000	786.000	786.000
31	Maluku	OH	3.467.000	3.240.000	1.048.000	667.000	667.000
32	Maluku Utara	OH	3.440.000	3.175.000	1.073.000	600.000	600.000

No.	Provinsi	Satuan	Walikota, Wakil Walikota, Pimpinan DPRD	Anggota DPRD, Pejabat Tinggi Pratama (Eselon II)	Pejabat Administrator (Eselon III) /Golongan IV	Pejabat Pengawas (Eselon IV) /Golongan III	Golongan II/I/ lainnya
33	Papua	OH	3.859.000	3.318.000	2.521.000	829.000	829.000
34	Papua Barat	OH	3.872.000	3.212.000	2.056.000	718.000	718.000

Keterangan :

1. Biaya hotel/penginapan diberikan secara *at cost* sesuai batas maksimal dengan menunjukkan bukti pengeluaran yang sah.
2. Dalam hal pelaksana perjalanan dinas tidak menggunakan fasilitas hotel atau tempat penginapan lainnya, kepada yang bersangkutan diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari standar biaya penginapan di kota tempat tujuan dibayarkan secara lumpsum.
3. Dalam hal perjalanan dinas dilakukan secara rombongan, hotel/penginapan untuk seluruh pelaksana perjalanan dinas dapat menggunakan hotel/penginapan yang sama berdasarkan pada standar biaya penginapan di kota tempat tujuan sesuai dengan tingkatan pelaksana perjalanan dinas.
4. Dalam hal biaya penginapan pada hotel/penginapan yang sama lebih tinggi dari standar biaya hotel/penginapan sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota ini, maka pelaksana perjalanan dinas menggunakan fasilitas kamar dengan biaya terendah/tersedia pada hotel/penginapan dimaksud.

d. Uang Tiket

- Uang tiket diberikan secara *at-cost*.
- Apabila menggunakan kendaraan sewa, biaya transport diberikan sesuai bukti pembayaran yang sah dengan perhitungan biaya termasuk pengemudi, BBM, biaya tol dan pajak dengan ketentuan :
 - 1) 1 – 4 orang 1 mobil.
 - 2) 5 – 8 orang 2 mobil.
 - 3) 9 dan seterusnya diberikan sesuai dengan kelipatan 4.
- Apabila menggunakan kendaraan bus (mikro maupun bus besar) biaya transport diberikan sesuai dengan tarif yang berlaku sesuai bukti pembayaran yang sah dengan perhitungan biaya termasuk pengemudi, BBM, biaya tol dan pajak.
- Apabila menggunakan kendaraan dinas/kendaraan pribadi, uang tiket diberikan dalam bentuk BBM sesuai dengan kebutuhan dengan ketentuan 1 (satu) liter per 8 (delapan) kilometer ditambah dengan biaya tol/retribusi yang dipungut pada keberangkatan dan kepulangan secara *at cost*.

e. Biaya Pemeriksaan kesehatan Covid 19

Pelaku perjalanan dinas dalam masa pandemi COVID-19 dapat diberikan biaya pemeriksaan kesehatan (*rapid test/PCR test/swab test*) sesuai dengan biaya riil.

36. 2. Perjalanan Dinas Luar Negeri

36.2.1 Uang Harian

Satuan Uang Harian meliputi uang saku, transport lokal, uang makan dan biaya penginapan.

Satuan Besaran Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri (dalam US\$)

No.	Negara	Gol. A	Gol. B	Gol. C	Gol. D
AMERIKA					
1	Amerika Serikat	578	513	440	382
2	Argentina	534	402	351	349
3	Brasil	436	341	291	241
4	Chile	415	316	270	222
5	Columbia	436	323	276	254
6	Ekuador	385	273	242	241
7	Kanada	447	404	368	307
8	Kuba	406	305	261	221
9	Meksiko	493	366	324	323
10	Panama	414	342	306	271
11	Peru	459	347	320	276
12	Suriname	398	295	252	207
13	Venezuela	557	388	344	343
EROPA					
14	Austria	504	453	318	317
15	Belanda	463	416	272	271
16	Belgia	466	419	282	281

No.	Negara	Gol. A	Gol. B	Gol. C	Gol. D
17	Bosnia Herzegovina	456	420	334	333
18	Bulgaria	406	367	320	284
19	Czech	618	526	447	367
20	Denmark	567	491	343	301
21	Finlandia	453	409	354	313
22	Hongaria	485	438	390	345
23	Italia	702	637	446	427
24	Kerajaan Inggris	792	774	583	582
25	Kroasia	555	506	406	405
26	Norwegia	621	559	389	386
27	Perancis	512	464	382	381
28	Polandia	461	415	360	319
29	Portugal	425	382	242	241
30	Rep. Federasi Jerman	447	415	285	285
31	Rumania	416	381	313	277
32	Rusia	556	512	407	406
33	Serbia	417	375	326	288
34	Slovakia	437	394	341	303
35	Spaniol	457	413	287	286
36	Swedia	466	436	342	341
37	Swiss	636	570	403	401
38	Ukraina	485	436	375	331
39	Yunani	422	379	242	241
AFRIKA					
40	Afrika Selatan	380	313	253	251
41	Aljazair	342	308	287	286
42	Ethiopia	358	295	221	193
43	Kenya	384	317	237	225
44	Libya	308	254	189	165
45	Madagaskar	296	244	182	181
46	Maroko	304	251	192	191
47	Mesir	409	303	235	211
48	Mozambique	399	329	265	264
49	Namibia	405	334	268	233
50	Nigeria	361	313	292	291
51	Senegal	384	317	237	231
52	Sudan	342	282	210	184
53	Tanzania	350	290	244	218
54	Tunisia	293	241	187	186
55	Zimbabwe	328	281	248	247
ASIA					
56	Afganistan	385	226	173	172
57	Azerbaijan	498	459	365	364

No.	Negara	Gol. A	Gol. B	Gol. C	Gol. D
58	Bahrain	416	294	228	214
59	Bangladesh	339	196	167	166
60	Brunai Darussalam	374	256	197	196
61	Emirat Arab	459	323	302	301
62	Hongkong	472	320	287	286
63	India	422	329	327	325
64	Irak	447	325	253	231
65	Iran	421	312	243	217
66	Jepang	519	303	262	261
67	Kamboja	296	223	197	196
68	Kazakhstan	456	420	334	333
69	Korea Selatan	421	326	297	296
70	Korea Utara	494	321	300	278
71	Kuwait	456	325	296	294
72	Laos	380	262	202	196
73	Libanon	357	267	207	186
74	Malaysia	394	262	219	218
75	Myanmar	368	250	197	196
76	Oman	413	292	247	249
77	Pakistan	343	203	182	181
78	Philipina	412	278	222	221
79	Qatar	386	276	215	196
80	Rep. Rakyat Cina	378	238	207	206
81	Saudi Arabia	450	331	269	251
82	Singapura	530	363	279	276
83	Srilanka	380	242	209	199
84	Suriah	358	257	200	196
85	Thailand	392	275	211	201
86	Timor Leste	392	354	229	196
87	Turki	456	364	283	253
88	Uzbekkistan	392	352	287	254
89	Vietnam	383	265	204	196
90	Yaman	353	241	197	196
91	Yordania	406	292	236	225
ASIA PASIFIK					
92	Australia	636	585	394	393
93	Fiji	363	329	221	179
94	Kalidonia Baru	425	387	276	224
95	Papua Nugini	520	476	319	259
96	Selandia Baru	451	308	278	276

Keterangan :

- a) Golongan A, untuk Walikota, Wakil Walikota;
Golongan B, untuk Pimpinan DPRD, Anggota DPRD, Pejabat Eselon II, PNS Gol.IV/c ke atas;
Golongan C, untuk PNS Golongan III/c sampai dengan Golongan IV/b;
Golongan D, untuk PNS selain yang dimaksud pada Golongan B dan Golongan C.
- b) Besaran uang harian bagi negara akreditasi yang tidak tercantum, merujuk pada besaran uang harian negara dimana Perwakilan Republik Indonesia bersangkutan berkedudukan.
- c) Dalam hal biaya akomodasi disediakan oleh pengundang, uang harian diberikan paling tinggi 30% (tiga puluh persen).
- d) Kurs mata uang asing sesuai dengan kurs yang dikeluarkan oleh bank pemerintah pada saat pelaksanaan perjalanan dinas.

36.2.2 Biaya Transportasi

Biaya transportasi meliputi biaya tiket perjalanan dinas luar negeri dan biaya resmi lain yang dibayarkan secara *at cost* dalam rangka perjalanan dinas luar negeri, antara lain : asuransi syarat visa, visa, *airport tax*, dan/atau retribusi (atau yang dipersamakan).

**Satuan Besaran Tiket Perjalanan Dinas Luar Negeri
(one way/dalam US\$)**

No	Kota	Published	Business	First
1	Abu Dhabi	1.150	3.060	3.790
2	Abuja	3.400	5.240	8.410
3	Addis Ababa	2.221	3.080	4.950
4	Algeria	3.490	4.300	6.437
5	Amman	1.840	3.970	4.662
6	Amsterdam	2.413	3.750	5.410
7	Ankara	1.860	2.800	3.800
8	Antananarivo	4.210	5.730	7.260
9	Astana	3.160	4.960	8.090
10	Athena	3.820	4.830	9.120
11	B.S. Begawan	540	663	969
12	Baghdad	1.703	3.000	4.620
13	Baku	1.949	3.106	4.163
14	Bangkok	660	924	1.220
15	Beijing	940	1.712	2.076
16	Beirut	1.460	2.890	5.232
17	Beograd	3.005	4.836	7.561
18	Berlin	2.610	3.360	7.300
19	Bern	2.300	4.850	9.450
20	Bogota	5.081	11.823	14.388
21	Brasilia	3.310	7.128	10.934
22	Bratislava	2.018	3.539	5.700
23	Brussel	3.370	5.346	7.820
24	Bucharest	2.351	4.350	6.880
25	Budapest	1.620	4.340	6.880

No	Kota	Published	Business	First
26	Buenos Aires	4.900	7.500	10.500
27	Cairo	2.287	3.542	4.941
28	Canberra	2.130	2.914	3.420
29	Cape Town	4.128	4.220	8.349
30	Caracas	4.072	7.824	14.800
31	Chicago	2.461	5.248	6.146
32	Colombo	1.050	1.950	2.250
33	Dakar	3.230	6.540	9.620
34	Damascus	1.740	3.120	4.120
35	Dar Es Salam	2.930	4.130	6.590
36	Darwin	1.125	1.703	2.063
37	Davao City	890	1.430	1.700
38	Den Haag	3.060	4.930	6.590
39	Dhaka	830	1.213	1.630
40	Dili	2.420	2.950	3.120
41	Doha	1.460	2.390	4.220
42	Dubai	1.470	2.110	5.470
43	Frankfurt	3.340	3.650	7.390
44	Guangzhou	990	1.720	2.600
45	Hamburg	4.108	5.397	7.813
46	Hanoi	880	1.070	1.240
47	Harare	3.010	3.700	7.180
48	Havana	3.500	6.550	7.100
49	Helsinki	2.530	4.745	7.180
50	Ho Chi Minh	590	750	1.160
51	Hongkong	980	1.410	1.630
52	Houston	2.010	4.040	8.530
53	Islamabad	1.340	2.380	3.070
54	Istanbul	1.859	2.974	4.114
55	Jeddah	1.770	2.890	4.460
56	Jenewa	2.167	3.740	7.060
57	Johor Bahru	300	491	609
58	Kaboul	2.480	2.930	3.325
59	Karachi	1.260	2.470	2.730
60	Khartoum	2.400	3.606	5.260
61	Kiev	2.973	3.498	6.427
62	Kopenhagen	2.060	3.635	8.275
63	Kota Kinabalu	450	684	828
64	Kuala Lumpur	360	527	686
65	Kuching	530	890	1.500
66	Kuwait	1.630	2.240	3.110
67	Lima	4.789	8.735	12.217
68	Lisabon	1.740	2.970	5.711
69	London	3.350	8.189	10.330
70	Los Angeles	1.765	3.825	4.427
71	Madrid	2.905	3.814	7.410

No	Kota	Published	Business	First
72	Manama	1.777	2.208	5.258
73	Manila	670	1.240	1.620
74	Maputo	3.311	5.764	6.688
75	Marseille	2.100	4.059	7.300
76	Melbourne	1.350	2.300	3.162
77	Mexico City	2.800	5.160	8.538
78	Moskow	2.310	4.890	6.500
79	Mumbay	1.500	2.500	3.500
80	Muscat	1.980	2.450	4.750
81	Nairobi	3.270	4.000	5.492
82	New Delhi	1.500	2.500	3.500
83	New York	2.542	4.726	8.071
84	Noumea	1.960	3.809	4.612
85	Osaka	1.250	2.040	2.620
86	Oslo	3.239	3.818	5.870
87	Ottawa	2.100	3.480	5.570
88	Panama City	5.231	7.390	10.307
89	Paramaribo	6.360	7.595	12.540
90	Paris	2.153	3.290	7.412
91	Penang	460	613	734
92	Perth	790	1.100	2.551
93	Phnom Penh	730	1.130	1.340
94	Port Moresby	1.500	2.417	2.927
95	Praha	4.200	8.400	16.997
96	Pretoria	2.779	4.220	5.257
97	Pyongyang	1.660	2.220	4.040
98	Quito	6.064	6.530	13.420
99	Rabat	2.830	3.520	6.285
100	Riyadh	1.580	2.450	2.870
101	Roma	2.500	5.000	6.500
102	San Fransisco	1.843	3.565	5.758
103	Sana'a	1.880	3.060	3.910
104	Santiago	4.830	6.800	7.070
105	Sarajevo	3.840	5.800	8.600
106	Seoul	1.090	1.280	1.743
107	Shanghai	1.196	1.744	2.017
108	Singapura	322	534	647
109	Sofia	1.930	3.340	6.210
110	Songkhla	500	1.010	1.220
111	Stockholm	2.840	4.405	6.970
112	Suva	2.380	4.710	5.060
113	Sydney	1.840	2.280	2.680
114	Tashkent	3.672	3.930	4.900
115	Tawau	450	890	1.370
116	Teheran	1.800	3.300	4.200
117	Tokyo	1.070	1.570	2.140

No	Kota	Published	Business	First
118	Toronto	1.970	3.390	7.270
119	Tripoli	2.580	3.230	5.660
120	Tunis	3.098	4.200	4.890
121	Vancouver	1.980	2.420	4.310
122	Vanimo	1.904	2.192	2.654
123	Vatican	1.890	4.749	5.978
124	Vientiane	900	1.250	1.380
125	Warsawa	3.409	4.200	4.800
126	Washington	2.436	6.090	9.020
127	Wellington	2.130	4.360	5.770
128	Wina	2.410	3.200	6.550
129	Windhoek	3.755	6.810	8.190
130	Yangoon	750	950	1.100
131	Zagreb	4.344	6.750	20.522

Keterangan :

- a) Klasifikasi *First* diberikan untuk Ketua dan Wakil Ketua Lembaga Tinggi Negara;
- b) Klasifikasi *Business* diberikan untuk Walikota, Wakil Walikota, Golongan B;
- c) Klasifikasi *Published* diberikan untuk Golongan C dan Golongan D.

36.3. Bantuan Akomodasi Tamu

Untuk tamu yang diundang Pemerintah Kota Yogyakarta dapat disediakan bantuan akomodasi dan transportasi dengan rincian sebagai berikut:

1. Bantuan biaya tiket pulang pergi dengan pesawat terbang/kereta api/bus/kapal yang dibuktikan dengan tiket asli.
2. Bantuan biaya transport dari daerah lain di Pulau Jawa pulang pergi dengan kendaraan dinas/pribadi dapat diberikan bantuan biaya transport setinggi-tingginya sebesar Rp.500.000,- per kendaraan.
3. Bantuan biaya akomodasi untuk tamu/narasumber sebagai berikut :

NO.	Tingkatan Jabatan	Biaya (OH)
1	Eselon I	Rp. 1.500.000,00
2	Pejabat Tinggi Pratama (Eselon II)	Rp. 1.200.000,00
3	Pejabat Administrator (Eselon III)	Rp. 1.000.000,00
4	Pejabat Pengawas (Eselon IV)	Rp. 800.000,00
5	JFT Gol IVa keatas setara dengan Pejabat Administrator (Eselon III)	
6	JFU/JFT Gol IIId Kebawah setara dengan Pejabat Pengawas (Eselon IV)	

4. Apabila biaya melebihi dari ketentuan, untuk Eselon I dan Pejabat Tinggi Pratama (Eselon II) dapat dibayarkan sesuai dengan *bill/kuitansi* yang sah.

WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

HARYADI SUYUTI